

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

TPB merupakan seruan universal untuk melakukan aksi guna mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan bahwa pada 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kesejahteraan (UNDP, n.d). TPB memiliki 17 tujuan yang bersifat terintegrasi, dimana tindakan di satu bidang akan mempengaruhi hasil di bidang lain, dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penggunaan TPB sebagai salah satu rujukan dalam penelitian ini menjadi relevan karena Indonesia sendiri telah meratifikasi TPB melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Artinya, Indonesia berkomitmen untuk memenuhi tujuan-tujuan dari TPB.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Ketujuh belas tujuan tersebut, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Laut; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Tujuan dari dibentuknya TPB adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB disepakati dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015. Target tercapainya tujuan dari TPB adalah pada tahun 2030 atau selama 15 tahun. TPB sendiri merupakan penyempurnaan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 yang juga berlangsung selama 15 tahun. Guna memudahkan pelaksanaan dan pemantauan TPB 17 Tujuan dan 169 target TPB dikelompokkan kedalam empat pilar, yakni pilar pembangunan sosial (Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5), pilar pembangunan ekonomi (Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17), pilar pembangunan lingkungan (Tujuan 6, 12, 13, 14, dan 15), dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola (Tujuan 16).

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap praktik yang berkelanjutan dari pengelolaan Hutan Desa Labbo. Dari ketujuh belas tujuan tadi, terdapat lima tujuan yang sesuai dengan topik penelitian ini, yakni Tujuan 1, 2, 12, 13, dan 15. Tujuan 1 bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Dimana di dalamnya terdapat sejumlah target, diantaranya adalah Target 1.4 yang menargetkan pada tahun 2030, memastikan semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap layanan dasar, kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang tepat guna, dan layanan keuangan, termasuk keuangan mikro. Target 1.5 menargetkan pada tahun 2030 membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan serta mengurangi paparan dan kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta bencana lainnya.

Selanjutnya, Tujuan 2 bertujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Praktik pertanian dan sistem pangan berkelanjutan, termasuk produksi dan konsumsi, harus diupayakan dari perspektif yang menyeluruh dan terintegrasi (United Nations, n.d.). Tujuan ini sendiri mengakui keterkaitan antara mendukung pertanian berkelanjutan, memberdayakan petani kecil, mempromosikan kesetaraan gender, mengakhiri kemiskinan pedesaan, memastikan gaya hidup sehat, mengatasi

perubahan iklim, dan isu-isu lain yang dibahas dalam rangkaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (United Nations, n.d.).

Kemudian, dari Tujuan tersebut terdapat Sub-Tujuan yang sesuai, yakni sub-tujuan 2.3, 2.4, dan 2.5. Sub-tujuan 2.3 berisikan: “Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan dari produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya dan juga input, pengetahuan, layanan finansial, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja bukan pertanian”. Sub-tujuan 2.4 berisikan: “Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktek praktik agrikultur yang tahan lama yang dapat menaikkan produktivitas dan produksi, yang dapat membantu menjaga ekosistem, yang dapat menguatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah”. Dan sub-tujuan 2.5 berisikan: “Pada tahun 2020, memelihara keanekaragaman genetika benih, mengolah tanaman dan persawahan serta melestarikan hewan jinak dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui bank benih dan tumbuhan yang dipelihara dengan baik keragamannya pada level nasional, regional, dan internasional, dan mendukung akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetik dan pengetahuan tradisional, seperti yang telah disepakati secara internasional” (INFID, 2015).

Selanjutnya, Tujuan 12 yang bertujuan memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Target 12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Target 12.4 Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua limbah yang ramah lingkungan sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasannya ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Tujuan 13 bertujuan untuk melakukan tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Target 13.1 memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Target 13.3 meningkatkan pendidikan, kesadaran serta kapasitas manusia dan kelembagaan dalam mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim.

Kemudian yang terakhir adalah Tujuan 15 yang memiliki tujuan melindungi, memulihkan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Target 15.2 Pada tahun 2020, mendorong implementasi pengelolaan berkelanjutan untuk semua jenis hutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi, dan secara substansial meningkatkan penghijauan dan reboisasi di seluruh dunia. Target 15.4 Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman keanekaragaman hayati, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan manfaat yang penting bagi pembangunan berkelanjutan. Target 15.5 Mengambil tindakan segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alam, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan spesies yang terancam punah. Target 15.6 Mendorong pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik dan mendorong akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sebagaimana disepakati secara internasional. Target 15.7 Mengambil tindakan segera untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk satwa liar ilegal. Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam nasional dan lokal, proses pembangunan, strategi dan akun pengentasan kemiskinan.

2.2. KONSEP TATA KELOLA YANG BAIK

Analisis yang berkaitan dengan Konsep Tata Kelola yang Baik atau *Good Governance* dalam penelitian ini adalah analisis terhadap Konsep WKR dan praktiknya di Hutan Desa Labbo. Dalam Konsep WKR terdapat sistem Tata Kelola yang memerlukan analisis mengenai seperti apa tata kelola yang baik itu. Kemudian, analisis terhadap praktik pengelolaan Hutan Desa Labbo juga perlu berkaca kepada Konsep Tata Kelola yang Baik agar diketahui apakah praktik di sana sudah berlangsung baik atau belum.

Food and Agriculture Organization (FAO) dalam Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems (SAFA) (2014b) menyebutkan mengenai sejumlah aspek tata kelola yang baik dalam pertanian berkelanjutan. Menurut dokumen SAFA, pangan dan pertanian yang berkelanjutan meliputi penyelenggaraan tata kelola yang baik (*good governance*), integritas lingkungan (*environmental integrity*), ketahanan ekonomi (*economic resilience*), kesejahteraan sosial (*social well-being*). Penyelenggaraan tata kelola merupakan proses pembuatan dan pengimplementasian keputusan, baik itu dalam aspek lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Penyelenggaraan tata kelola yang baik meliputi aspek etika perusahaan, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan pengelolaan yang menyeluruh. Kelima aspek tersebut memiliki sejumlah sub-aspek, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam **Gambar 1** berikut.

Tata Kelola yang Baik				
Etika Korporasi	Pernyataan Misi		Uji Tuntas	
Akuntabilitas	Audit Menyeluruh	Tanggungjawab		Transparansi
Partisipasi	Dialog multipihak	Prosedur Pengaduan		Resolusi Konflik
Supremasi hukum	Legitimasi	Perbaikan, Pemulihan, & Pencegahan	Tanggungjawab sipil	Alokasi Sumber Daya

Pengelolaan menyeluruh	Rencana Pengelolaan Berkelanjutan	Penghitungan Biaya Penuh
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Gambar 1. Good Governance
Sumber: diterjemahkan dari FAO, 2014b

Etika korporasi mengacu pada prinsip keberlanjutan yang tertanam dalam struktur seluruh perusahaan. Etika korporasi dapat dilihat dari apakah perusahaan memiliki tujuan keberlanjutan yang eksplisit dan tersedia untuk umum serta memiliki cara efektif untuk implementasi dan verifikasi dari tujuan keberlanjutan tersebut, serta melakukan identifikasi dan penanganan secara proaktif terhadap tantangan utama dari keberlanjutan. Terdapat dua sub-aspek dalam etika perusahaan, yakni pernyataan misi (*mission statement*) dan uji kelayakan (*due diligence*).

Akuntabilitas mengacu pada pengungkapan informasi yang kredibel tentang strategi, tujuan dan kinerja kepada pihak-pihak yang mendasarkan tindakan dan keputusan mereka pada informasi ini. Dalam akuntabilitas, pelaku usaha memikul tanggung jawab penuh atas perilaku bisnisnya dan secara teratur, transparan, dan secara publik melaporkan kinerja keberlanjutannya. Sub-aspek yang termasuk adalah: audit menyeluruh, tanggung jawab, dan transparansi.

Partisipasi mengacu pada kebutuhan untuk menjangkau dan memastikan potensi keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mereka yang terkena dampak material. Termasuk di dalamnya kemampuan untuk secara aktif mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Aspek partisipasi dapat terpenuhi apabila semua pemangku kepentingan yang secara substansial dipengaruhi oleh aktivitas pelaku usaha diidentifikasi, diberdayakan, dan diundang untuk berbagi pengambilan keputusan tentang aktivitas yang berdampak pada kehidupan mereka dan memiliki dampak lingkungan yang besar. Sub-aspek yang disertakan adalah: dialog pemangku kepentingan, prosedur pengaduan; dan resolusi konflik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan supremasi hukum sebagai prinsip pemerintahan di mana semua orang dan entitas “bertanggung jawab terhadap hukum yang diumumkan secara publik, ditegakkan secara setara dan

diadili secara independen”. Atau yang secara sederhana disebut sebagai kepatuhan terhadap undang-undang. Dalam SAFA, supremasi hukum dianggap dalam konteks bisnis, tujuan utamanya adalah melindungi hak individu dan kelompok dari semua (Ehm, 2010 dalam FAO, 2014b). Dalam aspek supremasi hukum, pelaku usaha berkomitmen terhadap keadilan, legitimasi dan perlindungan supremasi hukum, termasuk penolakan secara terang-terangan terhadap pemerasan dan korupsi dan penggunaan sumber daya yang berada di bawah sengketa hukum, yang penggunaannya bertentangan dengan perjanjian internasional, atau yang dianggap tidak sah oleh pemangku kepentingan yang terkena dampak. Selain itu, pelaku usaha secara proaktif bekerja untuk meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan, pekerja dan masyarakat yang rentan dengan berupaya memperkuat hukum dan kode yang berlaku bersama dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak. Sub-aspek yang termasuk adalah legitimasi; perbaikan, pemulihan dan pencegahan; tanggung jawab sipil; dan pemberian sumber daya.

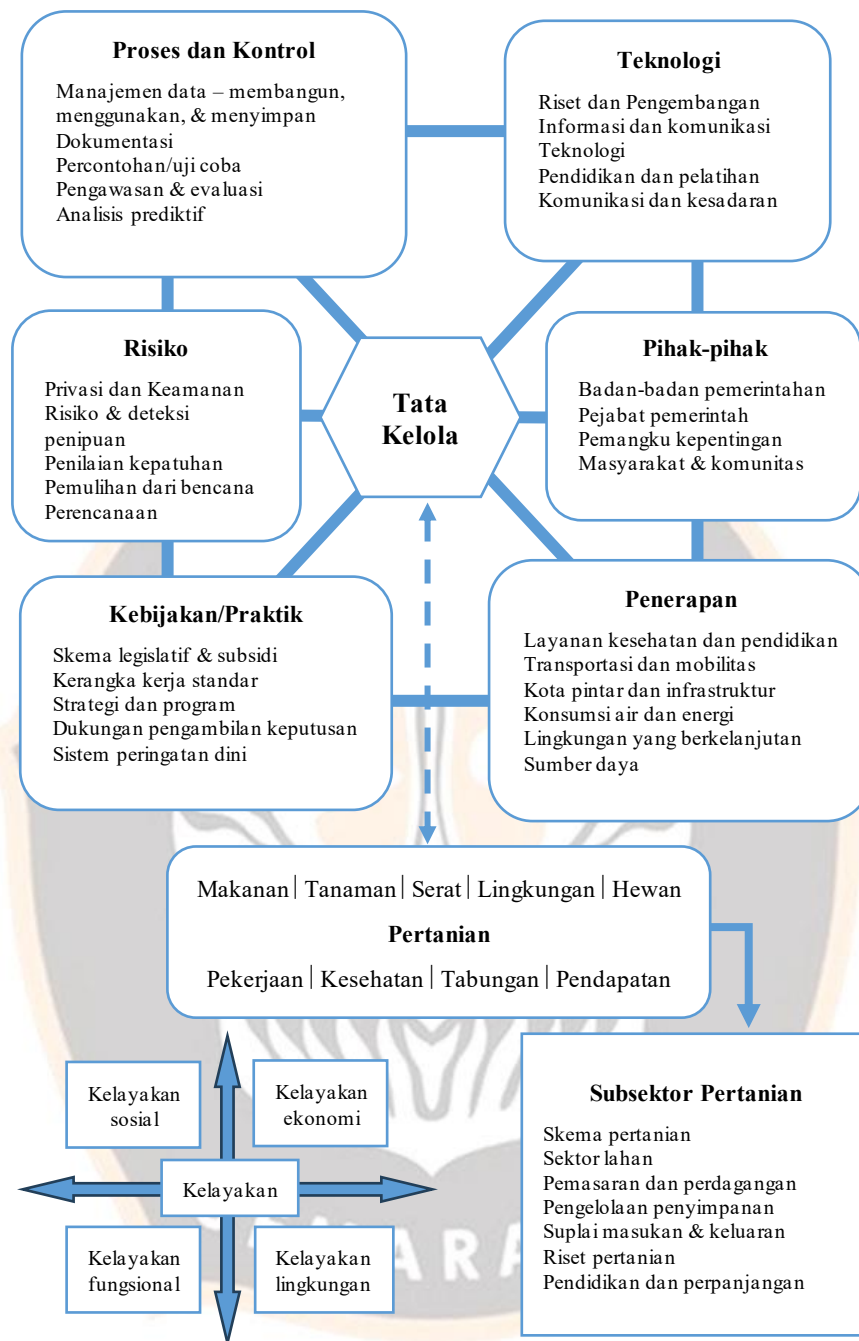
Manajemen yang menyeluruh dalam SAFA adalah manajemen yang bertujuan pada peningkatan berkelanjutan atas integritas lingkungan, ketahanan ekonomi, kesejahteraan sosial dan tata kelola yang baik, dengan tujuan akhir operasi sepenuhnya sejalan dengan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Produksi dan pengadaan dikelola serta akuntansi dilakukan dengan melakukan pertimbangan yang sama dari semua dimensi keberlanjutan dan perdagangan serta sinergi yang menghubungkannya. Sub-aspek yang termasuk adalah Rencana Manajemen Keberlanjutan; dan Akuntansi Biaya Penuh.

Kemudian Kumar dan Sharma (2018) dalam artikel mereka yang berjudul “*Socio-Sentic Framework for Sustainable Agricultural Governance*” menyebutkan kaitan antara tata kelola yang baik dengan pertanian berkelanjutan. Tata kelola pertanian melibatkan organisasi dan manajemen lembaga pertanian, rencana dan implementasi kebijakan pertanian, pengembangan aturan dan peraturan untuk mendukung kebijakan dan undang-undang, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat agraris di semua tingkatan. Pada **Gambar 2** tersaji kerangka kerja untuk tata kelola pertanian berkelanjutan dengan menghubungkan tata kelola dan pertanian dengan masing-masing abstrak modul.

Tata kelola memiliki enam elemen penting, yakni Kebijakan/Praktik, Proses dan Kontrol, Sumber Daya Manusia, Teknologi, Risiko, dan Penerapan. Bersama dengan itu, empat komponen penting dalam pertanian adalah Produktivitas (*Productivity*), Kemampuan Melayani (*Serviceability*), Keberlangsungan Hidup (*Viability*), dan Penerapan (*Applicability*). Produktivitas merujuk pada hasil dari proses budidaya dalam hal makanan, panen, serat, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan binatang. Kemampuan melayani berhubungan dengan keunggulan yang ditawarkan pertanian seperti prospek pekerjaan yang lebih baik, kesehatan masyarakat yang unggul, peningkatan tabungan, dan optimalisasi pendapatan. Keberlangsungan hidup menjaga empat aspek pembangunan suatu bangsa, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan fungsional. Penerapan mencakup berbagai bidang sub-aplikasi yang berada di bawah payung pertanian seperti pemasaran dan perdagangan, sekma pertanian yang berbeda, manajemen penyimpanan, penggunaan lahan, pasokan masukan dan luaran, pendidikan terbaru, penelitian, dan praktik.

Tata kelola yang benar dan berprinsip harus melengkapi komponen pertanian ini untuk memperkuat pertanian berkelanjutan. Tata kelola pertanian yang baik mendorong kebutuhan akan solusi berbasis teknologi yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut dikarenakan pertanian berkelanjutan memerlukan mekanisme tata kelola yang akuntabel, efektif, adil, dapat diserap, dan masuk akal, menggabungkan pendapat para pemangku kepentingan akan memberikan dimensi teknologi cerdas ke sistem.

SEKOLAH PASCASARJANA



Gambar 2. Kerangka Kerja Tata Kelola Pertanian Berkelanjutan

Sumber: diterjemahkan dari Kumar dan Sharma, 2018

Selanjutnya Pumpim de Oliveira dan kawan-kawan (2013) menetapkan dimensi untuk menilai tata kelola beserta indikatornya (**Tabel 1**) dalam tulisan yang berjudul “*Green economy and governance in cities: assessing good governance in key urban economic processes*”. Mereka menganalisis kota melalui proses kunci

ekonomi, yakni dari transformasi ruang; sirkulasi (transportasi); konsumsi, produksi, dan jasa sosial; pengetahuan; dan ekosistem. Menurut mereka, mentransformasi proses perkotaan adalah hal yang fundamental untuk mencapai ekonomi yang lebih hijau secara keseluruhan dan ada banyak cara untuk mewujudkan hal tersebut. “Menghijaukan” proses perkotaan hanya akan dicapai dengan tata kelola perkotaan yang lebih baik. Tata kelola tertanam dalam institusi, hal itu penting untuk membangun mekanisme politik dan sosial yang sah untuk mengubah sistem sosio-ekologis dan ekonomi.

Tabel 1. Dimensi Untuk Menilai Tata Kelola

Dimensi	Indikator untuk Tata Kelola yang Baik
Kapasitas pengambilan keputusan dan implementasi	
1. Proses pembuatan keputusan (dimensi proses)	- Partisipasi dan inklusivitas - Tanggungjawab dan akuntabilitas - Efektivitas pengambilan keputusan
2. Kapasitas implementasi (dimensi kapasitas)	- Kapasitas organisasi - Pembuatan aturan formal/informal - Perubahan tingkah laku
Dimensi ekonomi hijau dan sosio-ekologis (luaran)	
3. Sistem ekonomi (dimensi ekonomi hijau)	- Efisiensi penggunaan sumber daya - Konsumsi yang bertanggungjawab - Internalisasi eksternalitas
4. Sistem sosio-ekologis (dimensi sosio-ekologis)	- Konservasi sumber daya - Ketahanan sistem - Kesejahteraan manusia

Sumber: diterjemahkan dari Puppim de Oliveira dkk, 2013

Tata kelola dapat disebut “baik” apabila mampu mengarahkan kota untuk meningkatkan indikator keberlanjutan, dan tidak hanya memiliki proses pembuatan keputusan yang baik (adil, berimbang, transparan, dan lain sebagainya). Tata kelola yang baik dapat dinilai berdasarkan empat dimensi yang berbeda (**Tabel 1**). Dua dimensi berhubungan dengan proses pembuatan keputusan dan kapasitas dalam implementasi, dimana kita dapat membuat perubahan dalam menentukan arah. Dua dimensi lain berkaitan dengan hasil, atau apakah kita mengubah sistem ekonomi menuju ekonomi yang lebih hijau, dan apakah ekonomi ini membuat perubahan di lapangan terhadap manusia dan lingkungan.

Berikutnya adalah tujuh prinsip tata kelola yang baik menurut Lockwood (2009) dalam tulisannya yang berjudul “*Good governance for terrestrial protected*

areas: a framework, principles, and performance outcomes”. Ketujuh prinsip tata kelola yang baik, yakni legitimasi, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, keadilan, konektivitas, dan ketahanan. Masing-masing dari prinsip tersebut merujuk atau fokus pada beberapa hal seperti yang dapat dilihat dalam **Tabel 2** berikut.

Tabel 2. Prinsip dan Fokus dalam Tata Kelola yang Baik

Prinsip	Fokus
Legitimasi	- Validitas dari kewenangan organisasi untuk mengatur yang: diberikan oleh hukum atau mandat demokrasi, diperoleh melalui penerimaan dari para pemangku kepentingan, dan/atau diperoleh melalui asosiasi yang panjang dengan suatu tempat tertentu, - Sejauh mana keputusan dan tindakan badan pengatur konsisten dengan mandat dan tujuannya dari wilayah yang dilindungi yang menjadi tanggung jawabnya, dan - Integritas dan komitmen dalam menjalankan kewenangan.
Transparansi	- Visibilitas dalam proses pengambilan keputusan, - Terkomunikasikannya alasan dibalik sebuah keputusan, dan - Tersedianya informasi yang relevan tentang kinerja tata kelola pihak yang berwenang.
Akuntabilitas	- Alokasi dan penerimaan tanggung jawab atas keputusan dan tindakan, - Sejauh mana badan pengatur bertanggungjawab kepada konstituennya, - Sejauh mana badan pengatur bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang di atasnya, dan - Alokasi tanggung jawab ke tingkat kelembagaan yang paling sesuai dengan skala masalah dan nilai yang ditangani.
Inklusivitas	- Kesempatan yang tersedia untuk semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan dan tindakan.
Keadilan	- Menghormati dan memberikan perhatian kepada pandangan dari para pemangku kepentingan, - Saling menghormati antara pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, - Pengakuan hak asasi manusia dan masyarakat adat, - Pengakuan pada nilai intrinsik alam, dan

	- Mempertimbangkan distribusi biaya dan manfaat kepada intra dan antar generasi dalam membuat keputusan.
Konektivitas	- Koordinasi yang efektif di dalam dan antar tingkatan area tata kelola yang dilindungi, - Koherensi dalam maksud dan arah kebijakan yang luas baik di dalam maupun di antara tingkatan tata kelola kawasan yang di lindungi, - Penghubung yang efektif antara pihak yang berwenang atas kawasan yang dilindungi dan organisasi yang bertanggung jawab untuk pariwisata, kehutanan, kebijakan pertanian dan perikanan, perencanaan, dan pengelolaan.
Ketahanan	- Menemukan keseimbangan yang tepat antara fleksibilitas dan keamanan, - Menggabungkan pengetahuan dan pembelajaran baru ke dalam pengambilan keputusan dan implementasi, - Mengantisipasi dan mengelola ancaman, peluang, dan risiko terkait, dan - Kinerja individu, organisasi, dan sistem yang sistematis.

Sumber: diolah dari Lockwood, 2009

Berdasarkan sejumlah literatur di atas, dalam penelitian ini didefinisikan tata kelola yang baik sebagai proses pembuatan dan pengimplentasian suatu kebijakan/keputusan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, inklusivitas, keadilan, ketahanan, dan legalitas. Cakupan dalam prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat dalam **Tabel 3** berikut ini.

Tabel 3. Prinsip dan Cakupan Tata Kelola yang Baik

Prinsip	Cakupan
Akuntabilitas	- Adanya transparansi dalam pengambilan keputusan, - Adanya suatu mekanisme laporan pertanggungjawaban.
Inklusivitas	- Melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam pengambilan keputusan/kebijakan, - Mendorong keterlibatan perempuan dalam membuat kebijakan dan juga implementasinya.
Keadilan	- Menjunjung hak asasi manusia dan masyarakat adat,

	- Mempertimbangkan distribusi manfaat baik materiil dan non-materiil kepada intra dan antar generasi dalam membuat keputusan.
Ketahanan	- Menggabungkan perkembangan ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal, - Mengantisipasi dan mengelola ancaman, peluang, dan risiko terkait.
Legalitas	- Kebijakan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, - Konsisten terhadap mandat dan tujuan dari organisasi.

2.3. TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Teori Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balang Institute dan WALHI. Balang Institute aktif melakukan pendampingan kepada masyarakat pengelola Hutan Desa Labbo. Bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan diantaranya adalah peningkatan kapasitas petani dalam perawatan pohon kopi, pemetaan partisipatif terkait batas kelola di hutan desa, pembuatan modul hutan desa, dan lain sebagainya. Berbagai upaya pendampingan yang dilakukan oleh Balang Institute kemudian dianalisis dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat karena pendampingan yang dilakukan oleh Balang Institute dimaksudkan agar masyarakat pengelola hutan desa semakin berdaya.

Menurut Wilkinson (1991) (dalam Robinson dan Green, 2011), pengembangan masyarakat (*community development*) dapat didefinisikan sebagai jaringan aktor yang terlibat dalam berbagai aktivitas melalui asosiasi di suatu tempat. Terdapat dua poin penting yang dapat diambil dari definisi tersebut. Pertama, definisi tersebut terbatas pada “komunitas berdasarkan tempat” (*community of place*) daripada “komunitas berdasarkan ketertarikan” (*community of interest*). Definisi ini berfokus pada hubungan sosial yang ditentukan oleh wilayah daripada hanya oleh kepentingan. Salah satu contoh hubungan sosial berdasarkan wilayah adalah faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup di wilayah tersebut, seperti pendidikan, kondisi lingkungan atau pekerjaan. Kedua, pengembangan masyarakat adalah proses sosial yang melibatkan masyarakat sekitar dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara

implisit, nilai dari pengembangan komunitas adalah bahwa keterlibatan harus inklusif. Dalam berbagai hal, proses pengembangan sama pentingnya dengan hasil.

Menurut Robinson dan Green (2011), pengembangan komunitas sering kali disamakan dengan pengembangan ekonomi (*economic development*). Padahal, isu dalam pengembangan komunitas tidak hanya mencakup mengenai ekonomi atau kemiskinan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Intervensi isu yang didorong juga berada pada tingkat komunitas daripada tingkat individu. Dengan demikian, pengembangan komunitas adalah bidang yang terdiri dari banyak disiplin ilmu. Beberapa disiplin ilmu yang dapat ikut terlibat adalah ilmu sosial, antropologi, bisnis, pendidikan, ekonomi, geografi, dan lain sebagainya. Benang merah yang berjalan melalui berbagai disiplin dan isu adalah terus pentingnya tempat dan nilai (kebutuhan) partisipasi publik dalam keputusan yang mempengaruhi masyarakat lokal.

Kemudian menurut Barton dan Selfa (2011) dalam tulisannya yang berjudul “*Community Development and Natural Landscapes*”, mendefinisikan pengembangan komunitas sebagai sebuah proses dalam membangun hubungan, institusi, dan budaya, yang membentuk kepribadian, pandangan dunia, dan identitas dari anggota masyarakat. Namun, komunitas sendiri juga terletak di beberapa tempat dan dipengaruhi oleh karakteristik khusus dari wilayah dimana masyarakat tersebut berada dan sudah mengakar.

Oleh sebab itu, dalam melakukan pengembangan komunitas, pengembang komunitas tidak dibatasi oleh aturan dari metodologi ilmu sosial. Pengembang komunitas juga harus memperhitungkan kondisi sesungguhnya dari komunitas itu sendiri. Teori perilaku sosial dapat membantu pengembang komunitas untuk menetapkan tujuan dan memprediksi dengan seksama konsekuensi dari suatu keputusan dan tindakan. Namun, dalam waktu tertentu, serangkaian pilihan yang dimiliki menjadi terbatas karena sejarah setiap komunitas adalah unik, yang menciptakan serangkaian keadaan yang mencakup peluang ekonomi, kelayakan politik, dan kapasitas sosial yang berbeda.

Salah satu bentuk pengembangan komunitas adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada komunitas. Menurut Maton (2008), pemberdayaan adalah

sebuah proses pembangunan/pengembangan berbasis kelompok, partisipatif, dimana individu dan kelompok yang terpinggirkan atau tertindas mendapatkan kontrol yang lebih besar atas kehidupan dan lingkungan mereka, memperoleh sumber daya yang berharga dan hak-hak dasar, dan mencapai tujuan hidup yang penting dan mengurangi marginalisasi masyarakat. Dalam tulisannya yang berjudul *“Empowering Community Settings: Agents of Individual Development, Community Betterment, and Positive Social Change”*, Maton menyoroti pentingnya pengaturan pemberdayaan masyarakat sebagai fokus khusus dan kesatuan terhadap penelitian dan tindakan sebagai suatu disiplin.

Pemberdayaan dapat mencakup berbagai hasil dan tingkatan (Maton 2018). Hasil yang dimaksud adalah termasuk pemberdayaan politik, ekonomi, dan psikologis (yakni peningkatan kontrol, pengaruh, dan kapasitas dalam satu atau lebih dari domain ini). Sedangkan tingkatan dalam pemberdayaan ada pada tingkat individu dan kelompok.

Sama seperti Maton, Zimmerman (2000) juga membagi pemberdayaan menjadi kedalam tingkatan. Namun, Zimmerman menyebutkan terdapat tiga tingkatan dalam pemberdayaan, yakni tingkat individu, organisasi, dan komunitas. Pada setiap tingkatan, terdapat proses dan hasil yang berbeda (**Tabel 4**).

Tabel 4. Perbandingan antara Proses Memberdayakan dan Hasil Pemberdayaan pada Lintas Tingkatan Analisis

Level analisis	Proses (“pemberdayaan”)	Hasil (“empowered”)
Individu	- Kemampuan belajar membuat keputusan - Mengelola sumber daya - Bekerja dengan yang lain	- Rasa kendali - Kesadaran kritis - Perilaku partisipatif
Organisasi	- Kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan - Tanggung jawab bersama - Kepemimpinan bersama	- Berkompetisi secara efektif untuk mendapatkan sumber daya - Membangun jaringan dengan organisasi lain - Pengaruh kebijakan
Komunitas	- Akses kepada sumber daya - Struktur pemerintahan yang terbuka - Toleransi terhadap keragaman	- Koalisi organisasi - Kepemimpinan yang pluralistik - Keterampilan partisipatif warga

Sumber: Zimmerman, 2000

Menurut Zimmerman sendiri, pemberdayaan merupakan proses dimana upaya untuk melakukan kontrol adalah hal yang pokok. Definisi konseptual dari pemberdayaan ini juga menyebutkan bahwa adanya partisipasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan, upaya untuk mendapatkan akses ke sumber daya, dan beberapa pemahaman kritis tentang lingkungan sosio politik adalah komponen dasar dari konsep ini. Pada tingkat analisis komunitas, pemberdayaan merujuk pada tindakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup dalam suatu komunitas dan untuk menghubungkan organisasi di antara komunitas dan instansi-instansi. Komunitas yang berdaya adalah komunitas yang memprakarsai upaya untuk meningkatkan kualitas komunitas, merespon ancaman terhadap kualitas hidup, dan memberikan kesempatan bagi partisipasi warga.

Proses pemberdayaan komunitas mencakup adanya akses terhadap sumber daya, struktur pemerintahan yang terbuka, dan toleran terhadap perbedaan. Komunitas yang berdaya diharapkan terdiri dari organisasi yang terhubung dengan baik (koalisi) yang diberdayakan dan memberdayakan. Hal tersebut memerlukan beberapa jenis organisasi yang berbeda, adanya aksesibilitas sumber daya untuk semua anggota komunitas, dan kesempatan yang sama untuk terlibat. Proses pemberdayaan komunitas mencakup sistem pemerintahan yang terbuka yang menganggap serius sikap dan perhatian warga, dan mencakup kepemimpinan yang kuat yang mencari nasihat dan bantuan dari anggota masyarakat. Komunitas perlu memperoleh berita yang berimbang untuk membantu mendorong wacana kritis di antara warga, meningkatkan kemungkinan bahwa solusi masalah akan mewakili berbagai sudut pandang, dan menunjukkan toleransi terhadap keragaman.

Selanjutnya, menurut Rappaport (1987), pemberdayaan adalah proses, mekanisme dimana orang, organisasi, dan komunitas memperoleh penguasaan atas urusan mereka. Menurutnya, pemberdayaan tidak hanya konstruksi psikologis individu, tetapi juga organisasi, politik, sosiologis, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, Rappaport juga memberikan sejumlah poin penting terkait teori pemberdayaan, diantara adalah (1) konteks sejarah dimana seseorang, program atau kebijakan beroperasi memiliki pengaruh penting pada hasil program, (2) konteks kebudayaan penting, (3) organisasi yang menganut ideologi pemberdayaan akan lebih baik

dalam menemukan dan mengembangkan sumber daya daripada organisasi dengan ideologi membantu, dimana sumber daya akan terlihat relatif langka dan bergantung pada profesional, (4) solusi yang dikembangkan secara lokal akan lebih memberdayakan daripada solusi tunggal yang diterapkan secara umum, dan diterapkan dalam bentuk intervensi yang sudah dikemas sebelumnya, (5) ukuran dari pengaturan adalah penting, dimana pengaturan yang cukup kecil untuk menyediakan peran yang penting bagi seluruh anggota, tetapi cukup besar untuk memperoleh sumber daya, secara hipotesis akan lebih mampu menciptakan kondisi yang mengarah pada pemberdayaan, (6) pemberdayaan bukan sumber daya yang langka dan akan habis, tetapi begitu diadopsi sebagai ideologi, pemberdayaan cenderung memperluas sumber daya.

Berdasarkan sejumlah literatur di atas, dalam penelitian ini disebutkan pemberdayaan masyarakat/komunitas sebagai sebuah proses pembangunan berbasis kelompok yang partisipatif, dimana individu dan kelompok yang terpinggirkan/tertindas mendapatkan kontrol yang lebih besar atas kehidupan, lingkungan, sumber daya, dan hak-hak dasar mereka untuk mencapai tujuan hidup yang penting dan mengurangi marginalisasi masyarakat. Dalam melakukan pemberdayaan komunitas, terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yakni melihat pada konteks sejarah masyarakat yang berkaitan dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan spiritual serta bagaimana hubungan mereka dengan alam di sekitarnya sehingga membentuk mereka seperti saat ini.

2.4. PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pembahasan mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan (PHB)/*sustainable forest management* (SFM) menjadi salah satu bahasan utama dalam penelitian ini. Dimana, praktik pengelolaan Hutan Desa Labbo dan Konsep WKR dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Sehingga, tinjauan pustaka terhadap prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan menjadi penting dalam penelitian ini.

Konsep maupun prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan telah banyak dibahas dalam berbagai artikel ilmiah. Diantaranya adalah artikel yang ditulis

Kumar, Phukon, dan Singh (2021) yang berjudul “*The role of communities in sustainable land and forest management (SLFM)*”. Artikel tersebut membahas mengenai peran masyarakat dan berbagai pendekatan untuk keberhasilan pengelolaan lahan dan hutan berkelanjutan (SLFM) melalui studi kasus di India bagian tengah. SLFM menjadi kebutuhan saat ini untuk memperoleh hasil panen yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan produksi, memberikan banyak manfaat, dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, SLFM memberikan peluang untuk mengamankan berbagai jasa ekosistem untuk generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produksi dan mengurangi degradasi lahan di berbagai jenis tanaman yang mencakup hutan dan pertanian.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa hanya dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang rentan dan kurang mampu, SLFM akan berhasil. Hal tersebut mengingat biasanya masyarakat memiliki hubungan timbal balik dengan hutan, karena masyarakat pinggiran hutan memiliki ketergantungan yang lebih luas terhadap hutan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Ketergantungan utama biasanya dalam bentuk ekstraksi bahan bakar, pakan ternak, dan hasil hutan lainnya. Oleh karena itu, hubungan yang kompleks antara hutan dan masyarakat yang berdampak negatif terhadap hutan dalam bentuk deforestasi atau degradasi cenderung berkompromi dengan manfaat yang diperoleh dari hutan.

Partisipasi masyarakat dalam SLFM sendiri sangat penting dalam memerangi tantangan global deforestasi dan perubahan iklim. SLFM telah menjadi program yang menarik dan dapat diterima karena dapat mengurangi kemiskinan dan memastikan lapangan kerja di pedesaan untuk memperkuat masyarakat lokal sekaligus memastikan ekstraksi sumber daya yang berkelanjutan dari hutan. Untuk memastikan keberhasilan SLFM, penekanan yang lebih besar harus diberikan pada hutan kemasyarakatan.

Konservasi hutan secara kolektif yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga-lembaga negara dan non-negara serta LSM harus menjadi fokus. Peningkatan kapasitas, penguatan program, dan kampanye media juga harus digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi

kepada masyarakat tentang pentingnya hutan. Sebagai contoh, komunikasi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat merupakan instrumen penting dalam semua tahap partisipasi masyarakat untuk membangun kepercayaan, pemahaman, dan kesepakatan bersama untuk mengurangi konflik. Partisipasi perempuan dalam proses kebijakan SLFM harus ditekankan.

Penyebab utama dari degradasi hutan berkaitan dengan ekstraksi bahan bakar, pakan ternak, dan hasil hutan lainnya oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan strategi yang spesifik berdasarkan lokasi dan situasi setempat untuk meminimalkan tekanan tersebut. Setelah strategi yang tepat dirumuskan, strategi tersebut harus diterapkan pada skala yang lebih besar, dan juga harus direplikasi di tempat lain untuk situasi yang sama untuk mengembangkan SLFM di tingkat nasional hingga global.

Kemudian, Chamberlain, Small, dan Baumflek (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "*Sustainable Forest Management for Nontimber Products*" mengkaji tiga elemen pengelolaan hutan berkelanjutan untuk produk bukan kayu: sosial-budaya, ekonomi, dan ekologi, dan menguraikannya dengan contoh terperinci mengenai spesies yang dapat dimakan dan obat-obatan dari hutan Amerika Serikat. Terdapat sejumlah hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara berkelanjutan, diantaranya adalah mengintegrasikan pengetahuan ekologi lokal dan tradisional, persediaan produk, pertimbangan panen, dan pertimbangan silvikultur.

Pada elemen sosial-budaya, perspektif, tindakan, dan pengetahuan dari pemanen penting dalam pertimbangan sosial budaya untuk pengelolaan yang berkelanjutan untuk HHBK. Pengetahuan lokal dan tradisional terkait lingkungan sendiri merupakan pertimbangan yang penting dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang berkelanjutan. Pada elemen ekonomi, panen komersial dari HHBK berkontribusi terhadap industri dengan segmen pasar yang mendukung usaha kuliner, obat-obatan, dekorasi, seni rupa, dan lainnya. Pada elemen ekologi, spesies yang digunakan sebagai HHBK berkontribusi pada keanekaragaman struktural, komposisi, dan fungsional hutan serta pada proses-proses di tingkat

ekosistem. Salah satu pendekatan yang dapat memfasilitasi pengelolaan HHBK secara berkelanjutan adalah pertanian hutan. Pertanian hutan, atau “budidaya tanaman di bawah kanopi hutan yang sengaja dimodifikasi atau dipelihara untuk menyediakan tingkat naungan dan habitat yang mendukung pertumbuhan dan meningkatkan tingkat produksi”, dapat mendukung pengelolaan berkelanjutan dengan mengurangi tekanan panen liar dan meningkatkan ketersediaan produk melalui budidaya.

Menurut MacDicken dan teman-teman, benang merah dari PHB adalah produksi barang dan jasa hutan untuk generasi sekarang dan generasi mendatang (MacDicken dkk, 2015). Dimensi-dimensi kunci dari pengelolaan hutan berkelanjutan adalah termasuk memastikan produktivitas jangka panjang dan kesehatan ekosistem melalui kegiatan ekonomi dan persepsi sosial. Keberlanjutan berakar dari dua premis, yaitu pertama bahwa ekosistem memiliki potensi untuk memperbaharui dirinya sendiri dan kedua bahwa kegiatan ekonomi dan persepsi sosial atau nilai-nilai yang menentukan interaksi manusia dengan lingkungan adalah pilihan yang dapat dimodifikasi untuk memastikan produktivitas dan kesehatan ekosistem dalam jangka panjang. Hutan dapat berkontribusi secara signifikan pada ekonomi dan menyediakan berbagai produk dan jasa yang dapat mendukung penghidupan dan menjaga lingkungan. Meskipun demikian, yang menjadi tantangan dalam PHB adalah untuk mengelola kapasitas regeneratif hutan agar dapat memberikan keuntungan saat ini tanpa mengkompromikan keuntungan dan pilihan di masa yang akan datang.

Kemudian Wulandari dan teman-teman, membahas 6 topik terkait PHB mulai dari tataran yang bersifat filosofis dalam perencanaan pengembangan kebijakan hingga pada tataran praktis di level tapak yang melibatkan individu pelaku sebagai aktor pembangunan (Wulandari dkk, 2016). Pertama, pentingnya memilih ideologi yang tepat bagi pengembangan ketiga jenis hutan: hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi bahkan pada hutan hak. Pesan utama pada topik ini adalah agar perencana hutan bertindak profesional dalam menerapkan pilihan ideologi dalam merancang PHB, tidak terkooptasi kepada keinginan klien sekalipun dihadapkan pada tekanan. Kedua, sumber daya hutan sebagai penghela

kesejahteraan. Dimana berbagai aset yang dimiliki seperti aset sosial, manusia, alam, fisik, dan keuangan harus dikelola untuk mencapai penghidupan yang berkelanjutan. Penghidupan dapat menjadi berkelanjutan apabila dapat menangani kemiskinan dan memelihara atau meningkatkan kemajuan-kemajuan serta meningkatkan aset-aset untuk masa depan generasi yang akan datang tanpa merusak sumberdaya yang menjadi tumpuannya. Ketiga, pentingnya pemahaman sistem DAS bagi pengelolaan sumber daya hutan agar dapat berkesinambungan. Pemanfaatan sumber daya hutan akan menjamin terwujudnya PHB apabila perencanaannya didasarkan pada sistem DAS yang bersangkutan. Keempat, Konsep Kesehatan Hutan. Ekosistem hutan yang sehat adalah hutan yang masih tetap mampu memberikan manfaat ekonomi maupun manfaat ekologis tanpa mengakibatkan merosotnya fungsi hutan secara nyata sebagai suplier barang dan jasa ketika mengalami gencangan ekologis sampai terjadi pemulihan diri (*self recovery*) menuju kesetimbangan ekosistem yang mantap kembali. Jika manfaat ekonomi dan manfaat ekologis tetap dapat dipenuhi, maka dengan sendirinya manfaat sosial sumber daya hutan juga demikian. Kelima, ekologi politik, dimana memperjuangkan keadilan sosial ekonomi dalam pengelolaan ekosistem hutan menjadi hal yang penting dalam perjuangan ekologi politik. Keenam, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi untuk merancang PHB. Pada topik ini disebutkan bahwa masyarakat yang banyak menggantungkan kehidupannya di kawasan-kawasan paling rentan dari sisi resiko akan lenyapnya plasma nutfah (wilayah penyangga tanaman nasional, taman hutan raya ataupun hutan lindung) sudah selayaknya untuk diposisikan paling atas urgensinya dalam upaya mencari perumusan strategi untuk memperjuangkan keadilan sosial ekonomi mereka. Tahapan yang dianggap penting berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat agar mereka sadar akan hak-haknya dan secara sukarela berpartisipasi merasakan pentingnya mempertahankan kelestarian ekosistem tempat mereka melangsungkan perikehidupannya.

Selanjutnya, Sayer dan Maginnis mengemukakan bahwa terdapat sejumlah tren mendasar yang penting untuk menciptakan sistem pengelolaan hutan yang lebih terintegrasi dan holistik, yakni memperluas tujuan pengelolaan hutan,

menyusun praktik yang baik, pengakuan terhadap pluralisme dalam pengelolaan hutan, desentralisasi – devolusi, globalisasi, perubahan iklim, dan tata kelola (Sayer dan Maginnis, 2005). Tren tersebut menjadi ‘pendorong perubahan’ dimana PHB dan pendekatan ekologis harus dijalankan alih-alih paradigma konservasi dan pengelolaan hutan konvensional. Perubahan tersebut seringkali konsisten dengan prinsip Convention on Biological Diversity (CBD) untuk pendekatan ekologis yang semuanya merupakan manifestasi dari PHB, yakni: (1) tujuan dari pengelolaan tanah, air, dan sumber daya kehidupan merupakan pilihan masyarakat; (2) pengelolaan harus didesentralisasikan ke tingkat terendah yang sesuai; (3) pengelola ekosistem harus mempertimbangkan efek (aktual atau potensial) dari aktivitas mereka terhadap ekosistem yang berdekatan dan ekosistem lainnya; (4) menyadari keuntungan potensial dari pengelolaan (memahami dan mengelola ekosistem dalam konteks ekonomi); (5) konservasi struktur dan fungsi ekosistem; (6) ekosistem harus dikelola dalam batas-batas fungsinya; (7) pendekatan ekosistem harus dilakukan pada skala ruang dan waktu yang sesuai; (8) tujuan pengelolaan ekosistem harus ditetapkan untuk jangka panjang; (9) pengelola harus menyadari bahwa perubahan tidak dapat dihindari; (10) pendekatan ekosistem harus mencari keseimbangan yang tepat antara, dan integrasi dari konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati; (11) pendekatan ekosistem harus mempertimbangkan semua bentuk informasi yang relevan, termasuk pengetahuan ilmiah dan pengetahuan adat dan lokal, inovasi dan praktik-praktik; dan (12) pendekatan ekosistem harus melibatkan semua sektor masyarakat dan disiplin ilmu yang relevan.

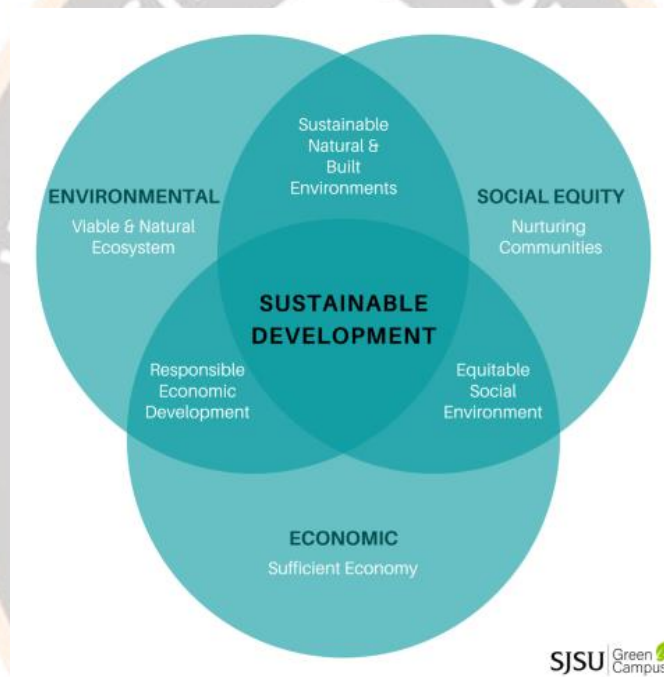
2.5. PERTANIAN BERKELANJUTAN

Pembahasan mengenai pertanian berkelanjutan diperlukan pada karya ilmiah ini. Salah satu praktik dalam pengelolaan Hutan Desa Labbo adalah penerapan sistem agroforestri dengan komoditas kopi. Sistem agroforestri dianggap sebagai sistem pertanian yang berkelanjutan sehingga dipilih untuk pengelolaan Hutan Desa Labbo. Untuk dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap

keberlanjutan pengelolaan Hutan Desa Labbo, maka tinjauan pusaka mengenai pertanian berkelanjutan diperlukan dalam penelitian ini.

“Pembangunan berkelanjutan” pertama kali didefinisikan pada tahun 1987 oleh Komisi Brundtland (Lichtfouse dkk, 2009). Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan didasarkan pada tiga aspek yang saling berhubungan atau beririsan, yakni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan pada

Gambar 3



Gambar 3. Diagram Venn Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: sjsu.edu (n.d)

Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan atas prinsip keadilan. Haughton (1999) menguraikan lima prinsip keadilan, yaitu masa depan (keadilan antar generasi), keadilan sosial (keadilan intra-generasi), tanggung lintas batas (keadilan geografis), keadilan prosedural (orang yang diperlakukan secara terbuka dan adil), dan kesetaraan antarspesies (pentingnya keanekaragaman hayati). Prinsip-prinsip tersebut dapat menggerakkan masyarakat untuk melampaui pendekatan-pendekatan saat ini yang didasarkan pada pandangan utilitarian yang dapat membenarkan

penderitaan beberapa orang dengan keuntungan orang lain (Giddings, Hopwood, O'Brien, 2002). Orientasi pembangunan yang semata-mata hanya berfokus pada keuntungan tidak akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena hanya mengutamakan aspek ekonomi dan meninggalkan aspek sosial dan lingkungan di belakangnya.

Secara lebih spesifik, dalam penelitian ini pembangunan berkelanjutan lebih ditujukan kepada isu pertanian, yang selanjutnya disebut dengan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Menurut Schaller (1993), pertanian berkelanjutan umumnya dianggap sebagai alternatif dari industri modern atau pertanian konvensional. Dalam tulisannya yang berjudul "*The Concept of Agricultural Sustainability*", Schaller (1993) menyebutkan terdapat dua isu penting dalam pertanian berkelanjutan, yakni keuntungan dari pertanian berkelanjutan dan kecukupan produksi pangan.

Keuntungan dari pertanian berkelanjutan yang berbenturan dengan pertanian konvensional sering menjadi masalah paling kontroversial yang dihadapi ketika membahas mengenai subjek keberlanjutan. Para pendukung pertanian konvensional menunjukkan bahwa metode yang sangat khusus, padat modal, dan padat bahan kimia diadopsi secara luas tidak hanya karena metode tersebut meningkatkan produksi, tetapi juga karena metode tersebut lebih menguntungkan daripada apa yang direkomendasikan oleh para pendukung pertanian berkelanjutan. Pandangan tersebut muncul karena penghitungan keuntungan dalam pertanian konvensional tidak mengikutsertakan keuntungan dari pertanian berkelanjutan terhadap para petani dan masyarakat luas. Pertanian konvensional juga tidak menghitung biaya yang ditimbulkan dari dampak pertanian konvensional, seperti erosi tanah dan kontaminasi air tanah. Hasil studi menunjukkan bahwa ketika biaya ekonomi dari erosi dimasukkan dalam persamaan keuntungan, maka sistem pertanian yang melestarikan ranah tetapi kurang menguntungkan daripada yang menyebabkan erosi seringkali akan lebih menguntungkan dari keduanya (Faeth dkk, 1991 dalam Schaller 1993).

Dalam dunia yang tidak berkelanjutan, laba dipandang hampir menjadi tujuan itu sendiri. Secara implisit atau tidak, kegiatan dianggap mulia karena

menguntungkan. Sebaliknya, dalam dunia yang benar-benar berkelanjutan, keuntungan dikejar dan dihormati sebagai sarana. Kegiatan, termasuk bertani, menguntungkan karena mulia. Oleh karena itu, keuntungan ekonomi yang sebenarnya dari pertanian berkelanjutan akan lebih jelas jika makna keuntungan dan cara menghitungnya bergerak ke arah konsep itu.

Permasalahan selanjutnya adalah terkait kecukupan produksi pangan. Menurut para pendukung pertanian konvensional, sistem pertanian yang diyakini berpotensi paling berkelanjutan akan membutuhkan sebagian besar lahan yang tersedia untuk menghasilkan hasil panen yang sekarang diproduksi dan dibeli dari pertanian. Selain itu, juga tidak jelas bahwa hasil panen di bawah sistem yang berkelanjutan dapat secara konsisten menyamai pertanian intensif berbasis kimia.

Pandangan sebaliknya dikemukakan oleh para pendukung pertanian berkelanjutan. Hasil yang berkelanjutan dapat sama –jika tidak melebihi- dari yang dicapai dengan menggunakan metode konvensional (National Research Council and Board on Agriculture, 1989; Lee, 1991, dalam Schaller, 1993). Hasil panen yang lebih tinggi dan lebih stabil diharapkan datang bersamaan dengan dengan meningkatnya pengalaman petani, pengembangan kultivar yang berkontribusi pada keberlanjutan, dan ketersediaan informasi baru dan layanan bagi petani yang menggunakan praktik berkelanjutan. Produktivitas pertanian konvensional sendiri di masa depan dapat mulai menurun drastis dan permanen ketika jumlah orang yang diberi makan di dunia mencapai tingkat tertinggi.

Food and Agriculture Organization (FAO) (2014a) menyebutkan bahwa terdapat lima prinsip kunci dalam pertanian dan pangan berkelanjutan. Pertama, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Produksi pertanian membutuhkan manajemen, pengetahuan, teknologi, dan input eksternal di setiap daerah dengan berbagai kepentingan yang saling terhubung dan berbagai sistem produksi yang beragam. Tingkatan dan gabungan dari input, jenis teknologi, dan sistem manajemen yang digunakan memiliki implikasi besar terhadap tingkat produktivitas. Produksi juga kemudian berdampak pada sumber daya alam dan lingkungan. Mendapatkan kombinasi yang tepat –yang mencerminkan nilai sumber daya alam dan biaya riil dari dampak lingkungan dan masukan eksternal- sangat

penting untuk keberlanjutan. Beberapa contoh kebijakan dan penerapannya adalah investasi pada varietas yang beragam secara genetik; pertanian dengan melakukan perlindungan alam; penggunaan pupuk organik dan anorganik secara bijaksana; penggunaan air secara produktif dan irigasi yang tepat; dan pengelolaan hama secara terpadu.

Kedua, keberlanjutan memerlukan tindakan langsung untuk melestarikan, melindungi, dan meningkatkan sumber daya alam. Meskipun dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat membantu mengurangi tekanan pada ekosistem dan sumber daya alam, hal tersebut juga meningkatkan profitabilitas, yang pada gilirannya dapat mengarah pada perluasan produksi yang kemudian menyebabkan degradasi sumber daya. Degradasi ekosistem pertanian secara langsung dapat mempengaruhi pasokan pangan dan pendapatan masyarakat miskin, meningkatkan kerentanan mereka, dan menciptakan lingkaran kemiskinan, degradasi, dan kelaparan lebih lanjut (PPB, 2013b dalam FAO, 2014a). Oleh karena itu, diperlukan tindakan langsung untuk melestarikan, melindungi dan meningkatkan sumber daya alam. Beberapa contoh kebijakan dan penerapannya adalah melakukan perlindungan sumber daya genetik tanaman secara in-situ dan ex-situ; rehabilitasi lahan; menetapkan kebijakan, hukum, insentif, dan penegakan kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya.

Ketiga, pertanian yang gagal untuk melindungi dan meningkatkan mata pencaharian, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial di desa bukan merupakan suatu bentuk keberlanjutan. Perkembangan pertanian, secara definisi, tidak berkelanjutan apabila gagal memberikan keuntungan bagi siapapun yang pendapatannya bergantung kepada pertanian tersebut. Keuntungan dapat diberikan dengan meningkatkan akses kepada sumber daya dan aset, keterlibatan mereka dalam pasar dan kesempatan kerja bagi mereka. Beberapa contoh kebijakan dan penerapannya adalah meningkatkan/melindungi akses petani ke sumber daya, misalnya melalui sistem kepemilikan tanah dan air yang adil; meningkatkan akses petani ke pasar melalui peningkatan kapasitas, kredit, dan infrastruktur; meningkatkan peluang kerja pedesaan, seperti misalnya dalam keberlanjutan usaha kecil dan menengah, dan kegiatan terkait lainnya; memperbaiki nutrisi masyarakat desa melalui produksi

makanan bergizi dan beragam yang lebih terjangkau, termasuk buah-buahan dan sayuran.

Keempat, peningkatan ketahanan masyarakat, komunitas, dan ekosistem merupakan kunci dari pertanian berkelanjutan. Ketahanan merupakan kapasitas ekosistem pertanian, komunitas petani, rumah tangga atau individu untuk memelihara atau meningkatkan produktivitas sistem dengan cara mencegah, memitigasi atau mengatasi resiko, beradaptasi terhadap perubahan, dan pulih dari guncangan. Beberapa contoh kebijakan dan penerapan yang bisa dilakukan adalah menyebarluaskan mengenai manajemen risiko; mempersiapkan atau beradaptasi terhadap perubahan iklim; mendorong fleksibilitas dalam sistem produksi dan tabungan untuk merespon kedinamisan pasar; perencanaan kemungkinan terjadinya kekeringan, banjir, dan wabah hama serta menyediakan jaring pengaman sosial.

Dan kelima, pertanian dan pangan yang berkelanjutan membutuhkan mekanisme tata kelola yang bertanggung jawab dan efektif. Tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan keadilan sosial, kesetaraan, dan perspektif jangka panjang untuk melindungi sumber daya alam (IFAD, 1999 dalam FAO, 2014a). Beberapa contoh kebijakan dan penerapan yang dapat dilakukan yakni meningkatkan partisipasi yang efektif; mendorong pembentukan asosiasi; meningkatkan frekuensi dan isi dari konsultasi antar pemangku kepentingan; dan mengembangkan kapasitas secara merata dan mandiri (*decentralized*).

Velten dan kawan-kawan (2015) meneliti konsep pertanian berkelanjutan dan berusaha memajukan pemahaman mengenai konsep tersebut utamanya dari sudut pandang ilmu sosial dan tata kelola. Terangkum berbagai ide dan aspek kedalam tiga tema dan kategori yang membentuk pertanian berkelanjutan kedalam, yakni tujuan (*goals*), strategi (*strategies*), dan bidang aksi (*fields of action*). Pertanian berkelanjutan seringkali dideskripsikan sebagai satu kesatuan tujuan yang harus dicapai (tujuan) (**Tabel 5**). Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Velten dan kawan-kawan menyarankan atau mengkritik sejumlah pendekatan dan prinsip yang berbeda (strategi) (**Tabel 6**), yang mana harus atau tidak harus diimplementasikan di bidang yang berbeda (bidang aksi) (**Tabel 7**).

Tabel 5. Tema dan Kategori yang Membentuk Tujuan Pertanian Berkelanjutan (Tujuan)

Tema Tujuan		Kategori Tujuan
	Umum	Spesifik
Tujuan Keseluruhan		• Etika • Multifungsi • Keamanan • Stabilitas dan ketahanan
Tujuan Lingkungan: Spesifik pada produksi	Kesehatan lingkungan	• Konservasi fungsi ekosistem • Konservasi sumber daya alam • Kapasitas produktif
Tujuan Lingkungan: Spesifik pada non-produksi		• Kesejahteraan satwa • Konservasi dan peningkatan lingkungan • Selaras dengan alam
Tujuan Sosial	Tanggungjawab sosial	• Dapat diterima • Pelestarian budaya • Keadilan, kelayakan • Pemenuhan kebutuhan manusia • Kondisi kerja yang baik • Kesehatan manusia • Makanan (nourishment) • Kualitas hidup • Komunitas yang kuat
Tujuan Ekonomi	Kelayakan ekonomi	• Pembangunan • Mata pencaharian • Penyediaan produk • Pengembangan ekonomi

Sumber: Velten dan kawan-kawan, 2015

Tabel 6. Tema dan Kategori yang Membentuk Tujuan Pertanian Berkelanjutan (Strategi)

Tema Strategi	Kategori Strategi
Manajemen adaptasi	• Adaptasi • Belajar dan percobaan • Manajemen, integrasi, dan desain ulang • Pencegahan • Substitusi
Kerjasama	• Kolaborasi dan komunikasi

	• partisipasi
Strategi berdasarkan ekologi	• diversifikasi • prinsip-prinsip ekologi
Strategi berdasarkan ekonomi	• pemeliharaan aset modal • orientasi pada permintaan • efisiensi • orientasi pada kualitas
Sistem berpikir kompleks dan menyeluruh	• perspektif jangka panjang • kepekaan skala • berpikir sistemik
Ilmu dan pengetahuan	• inovasi • modern • tradisional
Penyubsidian (subsidiarity)	• desentralisasi • kemandirian • lokal/regional

Sumber: Velten dan kawan-kawan, 2015

Tabel 7. Tema dan Kategori yang Membentuk Tujuan Pertanian Berkelanjutan (Bidang Aksi)

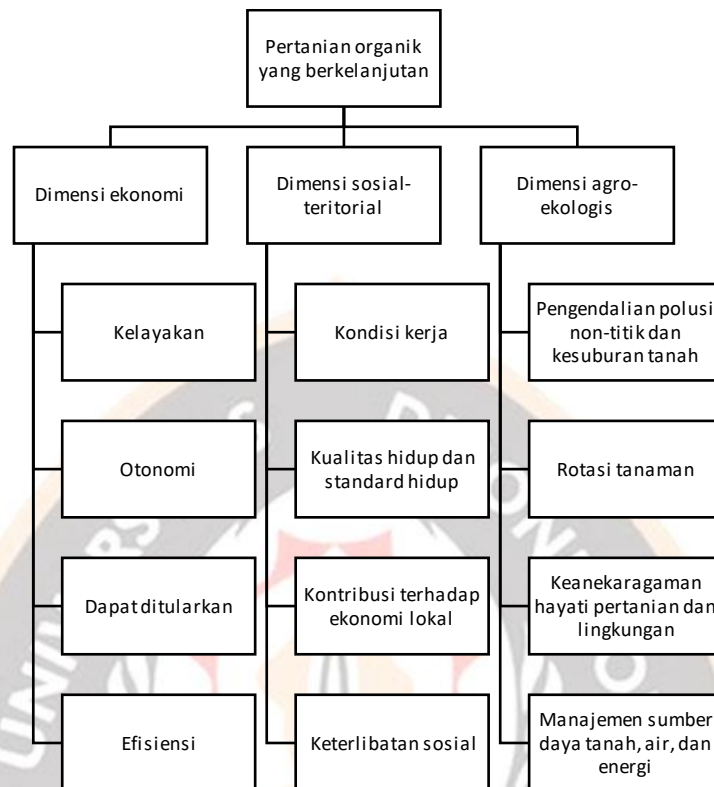
Tema Bidang Aksi	Kategori Bidang Aksi
Sistem Pangan Pertanian	• konsumsi • produksi • rantai pasokan
Solusi Manajemen dan Teknologi	• tanaman dan ternak • alat manajemen • penggunaan sumber daya • teknologi dan praktik
Tantangan Sosial dan Lingkungan	• pengurangan emisi • tren global
Modal Sosial dan Manusia	• organisasi • pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan • penelitian dan pengembangan
Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi	• aksesibilitas • sistem ekonomi • infrastruktur • investasi • kebijakan dan institusi • masyarakat

Sumber: Velten dan kawan-kawan, 2015

Selanjutnya, Gafsi dan Favreau (2010) dalam penelitiannya yang berjudul *“Appropriate method to assess the sustainability of organic farming systems”* memberikan definisi pertanian berkelanjutan dan metode yang berdasarkan pada indikator untuk menilai keberlanjutan dari pertanian organik. Menurut Gafsi dan Favreau (2010) pertanian berkelanjutan merupakan kemampuan sistem pertanian dalam menjaga produktivitas dan kegunaannya kepada masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Artinya, pertanian berkelanjutan mencakup kelangsungan hidup jangka panjang dari sistem pertanian itu sendiri dan kontribusi sistem pertanian ini terhadap keberlanjutan wilayah dan masyarakat dimana ia berada.

Dalam menetapkan indikator untuk menentukan keberlanjutan dari pertanian organik, Gafsi dan Favreau (2010) menggunakan pendekatan yang terpadu dan holistik yang mencakup tiga dimensi keberlanjutan, yakni dimensi ekonomi, sosial-teritorial, dan agro-ekologis. Dari ketiga dimensi tersebut, kemudian mereka menetapkan komponen yang lebih spesifik berdasarkan pada pertanian organik (dimensi sosial dan ekologis) dan koherensi dalam pertanian berkelanjutan (**Gambar 4**).

Dalam penelitiannya, terdapat empat prinsip dalam pertanian organik. Prinsip-prinsip tersebut adalah (1) prinsip kesehatan, dimana pertanian organik harus menopang dan meningkatkan kesehatan tanah, hewan, dan manusia sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan; (2) prinsip ekologi, dimana pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi yang hidup, bekerja dengannya, menirunya, dan mempertahankannya; (3) prinsip keadilan, dimana pertanian organik harus membangun hubungan yang menjamin keadilan di semua tingkatan dan untuk semua pihak –petani, pekerja, pengolah, distributor, pedagang, dan konsumen; dan (4) prinsip kepedulian, dimana pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggungjawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan.



Gambar 4. Komponen dari Pertanian Berkelanjutan

Sumber: diterjemahkan dari Gufsi dan Favreau, 2010

Dimensi keberlanjutan ekonomi meliputi komponen yang relevan terhadap kondisi ekonomi dalam sistem pertanian dan kemampuannya dalam berlangsung hingga jangka waktu panjang. Pertama-tama, pertanian harus menguntungkan tanpa mengambil risiko ekonomi agar dapat berkelanjutan, sehingga komponen kelangsungan hidup (*viability*) mencakup dua aspek: pendapatan pertanian per unit tenaga kerja dan spesialisasi pertanian. Pertanian juga harus memiliki tingkat otonomi (*autonomy*) dari hutang dan juga dalam kaitannya dengan subsidi dan bantuan publik. Salah satu kunci keberlanjutan sistem pertanian bergantung pada kemampuan ekonomi pertanian untuk menyebar (*transmissibility*). Pertanian akan mudah menyebar karena memiliki ukuran ekonomi yang kecil (nilai aset per unit tenaga kerja), sedangkan peternakan besar dan berkembang akan berhenti pada akhir karir petani. Pada akhirnya, pertanian akan lebih berkelanjutan jika meningkatkan sistem efisiensi (*efficiency*) pertaniannya, yang akan diukur dengan hasil kotor per modal. Efisiensi yang berarti bahwa pertanian mendapatkan lebih

banyak otonomi dari penyedia yang akan membuatnya lebih tahan terhadap fluktuasi pasar eksternal.

Keberlanjutan dalam dimensi sosial melihat petani kedalam dua peran penting: sebagai produsen dan sebagai anggota dari masyarakat setempat. Kemudian dimensi sosial juga dibagi kedalam dua jenis, yakni keberlanjutan sosial internal dan keberlanjutan sosial eksternal. Internal berkaitan dengan kondisi kerja di dalam pertanian (*working conditions*), kualitas hidup yang dinikmati oleh petani, dan standar hidup yang ditawarkan oleh sistem pertanian untuk petani dan keluarganya (*quality of live and standard of living*). Dimensi sosial eksternal berkaitan dengan kontribusi sistem pertanian terhadap keberlanjutan wilayah dan komunitasnya.

Kontribusi tersebut akan berada di tingkat ekonomi dan sosial dan terdiri dari sejumlah aspek yang berbeda. Kontribusi terhadap ekonomi lokal (*contribution to local economy*) termasuk pekerjaan tetap dan musiman yang diciptakan oleh pertanian, prospek persebaran dan kontinuitas pertanian, pemasaran langsung yang berkontribusi pada ekonomi lokal dan menciptakan pekerjaan tambahan, menyediakan lebih banyak layanan dalam konteks multifungsi (layanan yang diberikan kepada masyarakat lokal, agro-pariwisata, teaching farm, dan lain-lain). Sebagai contoh, kegiatan agrowisata bisa jadi memberikan beberapa dampak positif bagi masyarakat lokal dan juga memberikan pendapatan tambahan bagi petani. Sedangkan keterlibatan sosial (*social involvement*) terdiri dari partisipasi dan tanggung jawab petani yang diambil dalam organisasi lokal, kontak reguler dengan konsumen karena masyarakat tidak hanya mengkonsumsi produk pertanian tetapi juga terlibat dalam produksi, partisipasi jaringan lokal dan profesional yang mengarah pada berbagai pengalaman, dan partisipasi dalam aksi kolektif kerja, kelompok investasi atau pemasaran kolektif produk pertanian.

Dimensi keberlanjutan agro-ekologis mengkaji kecenderungan sistem pertanian untuk menggabungkan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan biaya lingkungan yang minimal. Kemampuan pertanian yang berkaitan dengan penggunaan energi dan sumber daya tak terbarukan diukur. Apakah pertanian yang dikelola mengalami ketergantungan terhadap kedua hal tersebut atau tidak. Selain

itu, yang tidak kalah penting, adalah kemampuan pertanian untuk menggunakan dan meningkatkan komplementaritas agro-ekologis dari produksi yang berbeda dengan menghormati keseimbangan ekosistem. Tantangan terbesar dalam keberlanjutan agro-ekologis sendiri adalah memanfaatkan sumber daya lokal dan keseimbangan agroekologi dengan lebih baik. Dua komponen pertama membahas permasalahan tersebut, khususnya pengelolaan kesuburan tanah dengan menggunakan bahan organik (*NP pollution control and soil fertility*), keragaman dan lama rotasi tanaman (*crop rotation*), serta penggunaan tanaman polong-polongan secara bergilir. Keberlanjutan agro-ekologi juga memerlukan perhatian khusus pada pertanian dan keanekaragaman hayati alami (*agro and natural biodiversity*) baik di pagar tanaman yang merupakan tempat berlindung yang aman bagi serangga dan predator, keanekaragaman tumbuhan dan hewan, adaptasi spesies dan ras dengan kondisi agro-ekologi lokal. Pada akhirnya, keberlanjutan pertanian tergantung pada praktik petani tentang pengelolaan sumber daya, khususnya pengelolaan tanah, air, dan energi (*resources management: soil, water, and energy*).

2.6. WILAYAH KELOLA RAKYAT (WKR)

Bahasan mengenai Konsep Wilayah Kelola Rakyat menjadi salah satu bahasan utama dalam penelitian ini. Sehingga, tinjauan pustaka terkait Konsep WKR menjadi penting. Tinjauan pustaka terhadap Konsep WKR dimaksudkan untuk mengetahui seperti apa konsep tersebut termasuk instrumen-instrumen yang ada di dalamnya serta landasan objektif terhadap instrumen-instrumen tadi. Hasil dari tinjauan pustaka ini kemudian disarikan untuk menentukan variabel penelitian.

2.6.1. Landasan Dasar WKR

Secara definitif, Wilayah Kelola Rakyat (WKR) merupakan sebuah sistem kelola yang integratif dan partisipatif baik dalam proses tata kuasa, kelola, produksi, dan konsumsi melalui mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna mewujudkan kemakmuran

yang berkeadilan dan berkelanjutan (Eksekutif Nasional WALHI, n.d.). Terdapat tiga hal yang menjadi landasan dasar dalam membangun dan mengembangkan WKR, yakni:

- a. Nilai komunalitas. Komunalitas diutamakan baik dalam penguasaan aset maupun pengelolaannya, terutama bagi aset-aset yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Oleh sebab itu, dalam praktiknya nanti, WKR harus mengutamakan komunalitas institusional. Institusi ini, dalam bentuknya yang beragam, harus menjadi alat bagi masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan daya dukung kehidupannya.
- b. Nilai keadilan sosial (*social justice*). Nilai ini sejalan dengan nilai dari paham demokrasi ekonomi yang dianut Indonesia (menurut konstitusi). Salah satu perwujudan dari praktik WKR nantinya adalah harus berorientasi kepada benefit/manfaat dan bukan berorientasi pada profit.
- c. Modal sosial. Modal sosial yang dimiliki masyarakat harus menjadi tolak ukur awal dalam perencanaan di komunitas. Modal sosial sendiri harus menjadi salah satu pilar dalam WKR.

Dalam ketiga landasan dasar tersebut, dapat terlihat bahwa masyarakat luas diletakkan sebagai subjek utama. Menurut WALHI, kesejahteraan warga negara yang dibangun di atas semangat kemandirian bangsa dapat terwujud jika pengelolaannya mendasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan serta menjadikan masyarakat sebagai subjek utamanya. Menempatkan masyarakat sebagai subjek utama tidak terlepas dari perjalanan historis berbagai komunitas di nusantara yang memiliki nilai dan kearifan dari hasil interaksi dan interrelasinya dengan alam yang ditempatinya.

2.6.2. WKR Sebagai Sebuah Pendekatan Advokasi

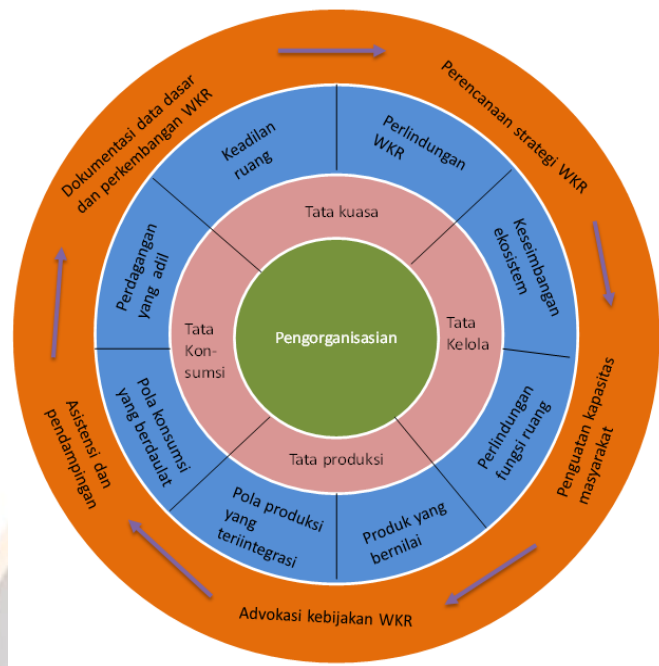
WALHI merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup yang didirikan pada tahun 1980 yang memiliki anggota sebanyak 486 organisasi dari unsur non-pemerintah dan organisasi pencinta alam serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia (WALHI, n.d). Sejak tahun 1980 hingga

kini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. Kerja-kerja WALHI adalah untuk mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Salah satu bentuk kerja WALHI adalah melakukan advokasi melalui konsep WKR yang diusungnya. WKR merupakan subjek baru yang dimunculkan dalam khazanah advokasi dan kampanye WALHI pasca sistem hutan kerakyatan (SHK) yang dimulai pada era 90-an (Farid, 2017). Melalui WKR, WALHI bermaksud untuk lebih memperluas dan mengakomodasi ragam isu sektoral yang berkaitan dengan komunitas dan ruang hidupnya. Konsep WKR yang tersebar luas diharapkan mampu membantu membangun keterpaduan dalam melihat dan mendudukan subjek dari komunitas yang diorganisir. Dengan demikian, cara pikir dan cara kerja dalam kerangka makro strukturalnya tidak dibatasi oleh sektor dan/subsektor isu yang biasanya melekat pada karakter kelembagaan pendampingnya.

Selain itu, WALHI melihat bahwa instrumen kehidupan yang melekat pada masyarakat cukup banyak dan saling mempengaruhi, sebagaimana ekosistem bekerja. Kekosongan ruang dalam satu bagian kehidupan masyarakat pastinya akan mempengaruhi bagian-bagian lain sebagai konsekuensi dari relasi sebab-akibat itu sendiri. Oleh karenanya, menjadi penting untuk mengintegrasikan langkah-langkah advokasi dalam satu kerja yang utuh dari hulu (tata kuasa, tata kelola, tata produksi) hingga ke hilir (tata konsumsi). Berikut diagram lingkaran WKR pada **Gambar 5** yang dapat membantu dalam melihat korelasi antar sektor atau instrumen serta lingkaran kerjanya.

SEKOLAH PASCASARJANA



Gambar 5. Diagram Lingkaran Wilayah Kelola Rakyat
Sumber: Ahmad Farid (2017)

2.6.3. Instrumen Dalam WKR

Pada diagram di atas, terlihat bagaimana korelasi antar instrumen terhubung satu sama lain. Keutuhan dalam membaca WKR inilah yang diharapkan terjadi dalam melihat situasi di masyarakat, sehingga sinergi aksi di lapangan dapat terjadi. Berikut adalah penjelasannya.

1. Tata Kuasa

Adalah sistem penguasaan wilayah kelola rakyat baik dalam relasinya secara struktural (dengan pemerintah, korporasi) maupun secara horizontal (antar masyarakat). Tata kuasa berkaitan dengan kebijakan penguasaan wilayah baik di daratan maupun perairan oleh masyarakat desa. Aspek tata kuasa merupakan komponen penting penunjang dasar kehidupan masyarakat. Tata kuasa berkaitan erat dengan aspek tenurial dimana sering kali terjadi tumpang tindih klaim atas suatu wilayah.

Ada dua instrumen yang paling krusial dalam tata kuasa, yakni keadilan ruang dan perlindungan wilayah kelola rakyat. Keadilan ruang dianggap penting di

tengah masih maraknya konflik klaim atas wilayah kelola rakyat. Hak kelola atas ruang terutama di masyarakat pedesaan banyak beririsan dengan aspek sosial budaya seperti hak waris keluarga dan/atau komunal, jejak peninggalan/petilasan tokoh setempat, keyakinan atas wilayah tertentu yang dianggap keramat, dan lain sebagainya. Biasanya relasi masyarakat dengan wilayahnya masih minim bukti legal formal (dalam bentuk sertifikat). Situasi inilah yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mengambil alih wilayah melalui ranah litigasi. Selain kedua instrumen tersebut, terdapat sejumlah instrumen lain yang harus dipenuhi. Selengkapny mengenai instrumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Instrumen yang Harus Dipenuhi dalam Tata Kuasa dan Landasan Objektifnya

Instrumen yang harus dipenuhi	Landasan objektif
Status klaim teritori wilayah administrasi desa secara legal harus selesai dari irisan tumpang tindih klaim dengan pihak lain.	Masih terdapat desa yang memiliki sengketa klaim baik dengan pemerintah (terutama dengan kawasan hutan) maupun dengan swasta, baik yang bergerak di sektor perkebunan, hutan tanaman industri maupun tambang.
Peta wilayah administrasi desa harus sudah sampai pada level pengukuhan.	Fakta lapangan, masih banyak desa yang belum memiliki peta batas administratif yang terverifikasi. Kondisi tersebut banyak menjadi pemicu konflik baik antar desa maupun dengan pihak lain.
Keadilan penguasaan lahan harus menjadi bagian dari gerakan reforma agraria di pedesaan baik dalam skup lingkungan pedesaan maupun dalam satu kesatuan wilayah ekosistem, seperti ekosistem gambut, pegunungan, pulau, dan lain-lain.	Ketimpangan kepemilikan lahan yang semakin besar banyak terjadi di desa-desa. Dengan tradisi bertani yang dimiliki masyarakat pedesaan, maka kepemilikan lahan yang proporsional menjadi hal yang sangat penting bagi keluarga petani.
Wilayah pedesaan sebagai instrumen pemerintahan terkecil yang mengurus dan mengelola wilayah desanya harus direkognisi hak konstitusionalnya dengan baik.	Pengakuan terhadap desa masih banyak di ranah administrasi semata, belum secara utuh diakui dan didukung penuh hak konstitusionalnya, seperti hak untuk menentukan fungsi-fungsi kawasan yang diintegrasikan dengan perencanaan ruang dalam lingkup yang lebih besar, hak mengembangkan diri dan komunitas desanya yang sesuai dengan karakter dan budaya setempat, dan lain-lain.

Sumber: Ahmad Farid, 2020

Selanjutnya perlindungan wilayah kelola rakyat. Model kelola rakyat dalam praktik pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia banyak mewarisi nilai luhur hasil relasi antara masyarakat dengan lingkungannya dalam rentan waktu yang cukup lama dan turun temurun. Keadilan ekologis, keseimbangan ekosistem, dan pola pengelolaan berkelanjutan ada di dalamnya dan telah menjadi nilai umum dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA secara global. Kekayaan pengetahuan dan praktik dari wilayah kelola rakyat ini adalah modal besar yang dimiliki Bangsa Indonesia. Upaya melindungi wilayah kelola rakyat pada dasarnya adalah upaya menjaga ruh Bangsa Indonesia.

Dalam tata kuasa, WALHI fokus bergerak pada perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hak tenur/klaim atas wilayah kelola. WALHI juga melakukan advokasi berupa pengorganisasian tahap awal di tingkat internal masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai hak mereka dan juga melakukan konsolidasi dengan jaringan (eksternal).

2. Tata Kelola

Adalah kaidah atau sistem untuk menjalankan dan mengendalikan ruang/wilayah kelola rakyat baik melalui tatanan nilai adat/lokal, maupun melalui tatanan aturan hukum formal yang telah disinergikan dengan nilai-nilai adat/lokal. Penguasaan ruang hidup oleh masyarakat harus dapat dikelola dengan mengacu pada prinsip dan nilai luhur yang dimilikinya. Instrumen yang masuk dalam ranah tata kelola ini tidak terbatas pada perencanaan ruang saja, tetapi juga termasuk soal bagaimana teknis pengaturan operasionalnya, bagaimana relasi yang harus dijaga antara masyarakat dengan ruang hidupnya agar terjadi relasi yang berkelanjutan. Menurut WALHI, beberapa nilai luhur yang patut diapresiasi dan dijadikan nilai umum dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian ruang berdasarkan kebutuhan sosial-ekonomi dan ekologi setempat yang ditetapkan berdasarkan relasi empirik dan pertimbangan aspek religius/supra natural. Seperti misalnya masyarakat Timor, Nusa Tenggara Timur, mereka mengenal konsep segitiga kehidupan *mansinan-*

muat-nasi, na bua. Artinya, manusia, ternak, dan hutan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- b. Kebijakan lokal masyarakat dalam mengatur kehidupannya baik berkaitan dengan aspek humaniora maupun dalam pengelolaan SDA. Seperti contohnya masyarakat adat di Nusa Tenggara membuat aturan yang ditaati oleh masyarakat secara bersama untuk mengatur hubungan antar manusia dan manusia dengan lingkungannya yang biasa disebut dengan *Awiq-Awiq*.
- c. Melakukan praktik demokratis dengan melakukan musyawarah dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Praktik ini dijalankan sesuai dengan karakter di masing-masing komunitas. Seperti misalnya dalam masyarakat Bugis berlaku prinsip: *Rusa taro arung, tenrusa taro ade, Rusa taro ade, tenrusa taro anang, Rusa taro anang, tenrusa taro to maegae*. Artinya, batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat; batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum; batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat banyak.
- d. Adanya pengetahuan teknis bagaimana mengelola wilayahnya yang selaras dengan alam. Seperti contohnya masyarakat Bali memiliki “subak” untuk pola pengaturan pengairan lahan pertanian.

Terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dalam melihat dan membaca aspek tata kelola, yakni keseimbangan ekosistem dan jaminan keberlanjutan serta perlindungan fungsi ruang. Keseimbangan ekosistem harus terus dijaga baik pada level makro maupun mikro. Pengelolaan dilakukan dengan menelaah secara mendalam (seperti melalui kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)) dengan melihat aspek daya dukung lingkungan serta nilai dan kearifan masyarakat desa. Dalam perspektif ekologi, dimana hubungan keterkaitan dan ketergantungan antar seluruh komponen ekosistem harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang (homeostasis), maka WKR sebagai sebuah pendekatan yang terintegrasi menjadi penting. Kemudian perlindungan fungsi ruang dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi ruang yang sudah ditetapkan

dan dikelola oleh masyarakat. Seperti misalnya fungsi ruang untuk mendukung pangan masyarakat, untuk kebutuhan sosial budaya, untuk menopang kebutuhan papan, dan lain sebagainya. Selain kedua instrumen tersebut, terdapat sejumlah instrumen lain yang harus dipenuhi. Selengkapanya mengenai instrumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Instrumen yang Harus Dipenuhi dalam Tata Kelola dan Landasan Objektifnya

Instrumen yang harus dipenuhi	Landasan objektif
Perencanaan ruang wilayah pedesaan yang mengacu pada nilai dan kearifan masyarakat setempat, termasuk dalam menentukan fungsi-fungsi kawasannya yang harus mendukung hidup dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Beberapa instrumen penting dalam perencanaan ruang yang harus ada dan diintegrasikan dengan nilai setempat adalah fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi.	Perencanaan detail tata ruang ruang (RDTR) umumnya berhenti pada level wilayah kabupaten. Sehingga desa sebagai kesatuan wilayah hukum terkecil yang juga memiliki keragaman geografis-sosial dan budaya belum banyak yang tersentuh. Situasi tersebut memiliki dampak pada meningkatnya kerentanan masyarakat desa untuk jangka waktu yang panjang.
Peraturan pengelolaan ruang pedesaan harus dirumuskan bersama oleh masyarakat desa dan disahkan secara formal oleh para pemangku kebijakan yang ada di desa, seperti pemerintahan desa dan/atau pemerintahan adat. Peraturan pengelolaan ruang ini adalah juga harus mencakup penghargaan dan sangsi.	Banyaknya perubahan fungsi ruang yang menyebabkan semakin tinggi kerentanan masyarakat desa. Salah satunya disebabkan oleh ketiadaan peraturan pengelolaan ruang yang dapat mengikat seluruh masyarakat desa, termasuk kebijakan-kebijakan di atasnya yang berelasi dengan teritori wilayah perdesaan.
Perlindungan tata ruang desa harus menjadi bagian dari kebijakan penting dari pemerintahan di atasnya (kabupaten-provinsinasional). Hal ini juga sejalan dengan upaya memberikan pengakuan utuh terhadap eksistensi masyarakat desa.	Banyak desa yang pada akhirnya tidak bisa berbuat banyak ketika berbenturan dengan hirarkhi kebijakan di atasnya, seperti yang banyak terjadi pada kasus konsesi pertambangan, perkebunan besar dan industri kehutanan.

Sumber: Ahmad Farid, 2020

Pada tata kelola, pengakuan hak tenurial (penguasaan dan/atau pengelolaan) sudah mencapai kesepahaman dan kemufakatan baik secara defacto dan/atau dejure. Selain itu, juga sudah terdapat proses untuk menata wilayah kelola berdasarkan tata nilai adat/lokal dan/atau tata aturan formal yang disinergikan

dengan nilai adat/lokal. Fungsi kerja internal antara masyarakat dan jaringan juga sudah semakin proporsional.

3. Tata Produksi

Merupakan kaidah atau aturan dalam proses mengeluarkan atau menghasilkan suatu produk (sandang, pangan, papan, energi, dan lain-lain) yang berbasis pada potensi yang ada di wilayah desa untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warganya. Ada korelasi yang kuat antara kualitas kehidupan masyarakat dengan tingkat produktivitasnya. Semakin produktif masyarakat, baik terkait dengan aktivitas ekonomi, sosial-budaya, maupun aspek lain yang sesuai dengan kompetensinya, maka kehidupan masyarakatnya semakin berkualitas. Hal tersebut dikarenakan produktivitas selalu beririsan dengan pikiran positif, tindakan yang lebih toleran serta daya lenting yang lebih kuat.

Terdapat dua hal yang menjadi perhatian bersama dalam ranah tata produksi, yang pertama adalah produksi yang bernilai. Yang dimaksud dengan produk yang bernilai adalah dimana kekhasan dari model pengelolaan wilayah kelola rakyat tidak kehilangan nilai (value) dari setiap aksinya termasuk dalam memproduksi suatu komoditas. Beberapa poin yang berkaitan dengan nilai dalam tata produksi ini adalah produk harus berbasis pada potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa, dikembangkan dengan asas keberlanjutan produksi dengan melihat potensi yang dimiliki serta menjaga keberlanjutannya, dan proses produksi yang harus melihat pada daya dukung lingkungan dan sumber daya alam serta tidak memunculkan masalah baru seperti limbah produk yang bisa menjadi sumber pencemar.

Kedua, pola produksi yang terintegrasi. Model ini merupakan pengembangan dari praktik-praktik yang sudah ada di komunitas, seperti kebiasaan memberikan sisa makanan atau sampah dapur ke ayam/ikan/bebek yang dipelihara, kebiasaan membuat batas kelola dengan pagar hidup yang juga berfungsi sebagai sumber pakan kambing/sapi/kerbau yang dipelihara dan lain sebagainya. Pola tersebut yang kemudian dikembangkan melalui skema pemanfaatan sisa produksi

hingga *zero waste* dan peningkatan kualitas produk turunannya, maka akan terjadi yang namanya keterhubungan yang saling menguntungkan dengan lebih efektif dan efisien. Selain kedua instrumen tersebut, terdapat sejumlah instrumen lain yang harus dipenuhi. Selengkapny mengenai instrumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Instrumen yang Harus Dipenuhi dalam Tata Produksi dan Landasan Objektifnya

Instrumen yang harus dipenuhi	Landasan objektif
Identifikasi potensi komoditi yang dimiliki desa. Identifikasi ini tidak hanya terbatas pada sumber penghasilan utama masyarakat desa yang sedang berlangsung. Namun juga menyangkut potensi-potensi lainnya seperti, potensi geografis/ jasa lingkungan, sumber energi alternatif, hasil hutan non kayu, budaya dll. Semakin lengkap data yang dimiliki akan sangat memudahkan dalam merencanakan pengembangan desa kedepannya.	Banyak desa yang tingkat perkembangan kesejahteraannya stagnan dan bahkan menurun seiring dengan semakin meningkatnya biaya hidup dari waktu ke waktu. Sikap yang hanya mengikuti yang sudah ada serta tidak mau mengeksplorasi dan membuat terobosan atas potensi lainnya ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu. Banyak contoh desa yang kemudian berkembang cepat setelah mengetahui dan memanfaatkan potensi desanya seperti beberapa desa yang dikaruniai kelebihan wilayah geografis untuk dijadikan tujuan ekowisata.
Pola produksi yang harus dikembangkan di tingkat desa adalah: 1) produk yang berbasis pada potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa; 2) dikembangkan dengan asas keberlanjutan produksi dengan melihat potensi yang dimiliki serta menjaga keberlanjutannya; 3) produksi harus dikembangkan dengan asas tidak menimbulkan masalah baru yang akan berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Seperti dengan meminimalkan sisa produksi (sampah) dengan melakukan pengolahan lanjut untuk dijadikan produk sampingan, tidak melakukan perubahan ekstrim atas bentang alam dll.	Banyak komoditi produk yang sudah dihasilkan oleh masyarakat desa sebagai terobosan baru, tetapi tidak dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Beberapa faktor kegagalan tersebut yang dapat menjadi pembelajaran diantaranya: terkadang masyarakat terbuai dengan permintaan pasar yang langsung besar pada fase awal produksi yang kemudian disambut dengan melakukan eksploitasi (pemaksaan) panen tanpa memperhatikan asas panen lestari. Hal lainnya adalah sikap <i>ikut-ikutan</i> atas trend pasar yang berkembang di daerah lain tanpa melihat daya dukung yang dimiliki di wilayahnya.
Diversifikasi atau penganekaragaman produk harus dilakukan masyarakat dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam satu rentang wilayah desa, harus	Pola yang dibawa oleh korporasi besar dengan melakukan penanaman monokultur dalam satuan wilayah yang sangat luas di sektor perkebunan dan kehutanan telah banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat

diperhatikan kemandirian produksi pokok untuk pemenuhan kebutuhan asupan pangan keseharian masyarakat seperti sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral dll. Kebutuhan produk sebagai penyokong utama kebutuhan ekonomi keluarga melalui produk usaha pokoknya, serta memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan dengan melakukan upaya tambahan berupa pengolahan pasca panen baik sampai pada bahan setengah jadi maupun produk jadi (siap pakai/konsumsi).	terutama untuk wilayah-wilayah pedesaan yang berdekatan dengan wilayah kerja korporasi dengan melakukan hal yang sama di wilayah desanya. Aspek lain yang banyak ditemukan adalah minimnya inisiatif untuk memberikan nilai tambah atas komoditi produk masyarakat dengan membuat hilirisasi, atau membuat terobosan dengan melakukan eksperimen varian lain dari yang sudah ada.
---	---

Sumber: Ahmad Farid, 2020

Dalam konteks ini, juga diatur relasi masyarakat (produsen) dengan pihak luar (konsumen) dalam koridor perdagangan yang adil. Dalam tata produksi, sudah ada komoditi potensial yang mulai diproduksi dari wilayah kelola, sudah ada kelembagaan yang menangani urusan tata produksi baik untuk ke dalam maupun ke luar wilayah komunitas, dan pengorganisasian sudah mulai ditingkatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan warga.

4. Tata Konsumsi

Merupakan kaidah atau sistem yang mengatur pola pemanfaatan/pemakaian produk dari wilayah kelolanya untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan warga. Dua target utama dalam tata konsumsi adalah pengaturan pola konsumsi masyarakat desa yang harus dapat memperkuat relasi dengan potensi komoditinya (kedaulatan konsumsi) dan pengaturan distribusi produk masyarakat desa keluar yang harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa sebagai produsen (perdagangan yang adil). Kedaulatan konsumsi juga dapat dimaknai sebagai kemerdekaan seseorang dan/atau komunitas yang dilakukan secara sadar dengan landasan pengetahuan yang berimbang dan komprehensif dalam menentukan pilihan pola konsumsinya.

Kemudian dalam perdagangan yang adil, dimaksudkan untuk melindungi produsen skala rumah tangga dan komunitas yang sering kali menjadi pihak yang

paling dirugikan dalam skema perdagangan terutama untuk kategori komoditi hasil bumi. Situasi ini harus disikapi dengan membangun gerakan solidaritas inklusif yang nyata dan terlembaga di masyarakat, salah satunya adalah dengan membentuk koperasi. Terdapat tiga prinsip dasar koperasi dan sejalan dengan gerakan solidaritas inklusif yang ingin dibangun, yakni ideologi sebagai basis spirit, institusional untuk melanggengkan pengelolaan ekonomi yang digerakan oleh masyarakat, dan aksi sebagai representasi nyata yang memiliki visi dan diterjemahkan dalam rencana strategis (renstra). Selain kedua instrumen tersebut, terdapat sejumlah instrumen lain yang harus dipenuhi. Selengkapnya mengenai instrumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Instrumen yang Harus Dipenuhi dalam Tata Konsumsi dan Landasan Objektifnya

Instrumen yang harus dipenuhi	Landasan objektif
Sumber pangan masyarakat harus menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan masyarakat desa. Baik sumber pangan yang menjadi makanan pokok maupun panganan tambahan. Prinsip dasarnya adalah meminimalkan tingkat ketergantungan bahan asupan pangan keluarga. Sektor budaya memegang peranan penting dalam menjaga dan membangun relasi masyarakat dengan sumber pangannya dari serbuan budaya instant dan stigma sosial atas komoditi pangan tertentu.	Serbuan budaya instan dan penyematan stigma sosial atas bahan pangan, lambat laun mulai terasa dampaknya hingga jauh di pelosok desa. Keterputusan pengetahuan atas sejarah pangan masyarakat bagi generasi kekinian adalah satu kerugian besar dalam ranah sosial budaya, “orang desa” kini banyak yang terjebak sebagai “follower” atas trend yang terjadi di kota, tidak lagi berdasarkan pertimbangan asupan gizi yang banyak terdapat pada pangan lokal. Dampak lain yang juga penting diperhatikan adalah peningkatan jumlah sampah plastik dari bungkus panganan instant telah menjadi masalah tersendiri.
Kelembagaan usaha masyarakat sebagai penopang perekonomian masyarakat desa harus ditekankan sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi komunitas dan juga sebagai implementasi dari nilai-nilai sosial yakni kebersamaan dan kegotong-royongan. Kelembagaan usaha masyarakat ini bisa bersandar pada struktur kelembagaan desa (BUMDes) dan/atau kelembagaan usaha bersama (koperasi).	Sifat individualis dalam menjalankan usaha di pedesaan sering menjadi kendala dalam mempertahankan kualitas, kuantitas serta harga yang menguntungkan bagi petani/produsen. Dalam usaha pertanian tanaman pangan, kendala dari tidak adanya kebersamaan ini bukan hanya berdampak pada hal-hal di atas, namun juga berimplikasi pada tidak adanya siklus pemotongan masa reproduksi hama tanaman.

Sumber: Ahmad Farid, 2020

Selain itu, dalam tata konsumsi, ditekankan agar adanya pemahaman arti nilai dan fungsi ekosistem secara komprehensif sehingga dapat tercipta kultur atau budaya saling mengisi dan melindungi antara masyarakat dengan lingkungannya. Pada tata konsumsi kelembagaan organisasi rakyat sudah berjalan mandiri, pemanfaatan wilayah kelola sudah menyentuh aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan dan merata, dan sudah ada dukungan dari berbagai pihak dalam berbagai bentuk yang memperkuat eksistensi masyarakat dan wilayah kelolanya.

2.7. SINTESA LITERATUR

Berdasarkan sejumlah literatur di atas, sejumlah batasan bahasan (variabel) ditetapkan dalam penelitian ini. Variabel pada **Tabel 12** di bawah digunakan untuk menganalisis praktik dari Konsep WKR dalam Pengelolaan Hutan Desa Labbo. Sedangkan variabel dalam **Tabel 13** digunakan untuk menganalisis Prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Konsep dan Praktik Wilayah Kelola Rakyat.

Variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik dari Konsep WKR diambil dari Ahmad Farid (2020). Pada periode 2016-2020, Farid menjabat sebagai Manajer Penguatan Ekonomi Rakyat WALHI yang pekerjaannya berkaitan dengan Konsep dan Praktik WKR. Dalam tulisannya yang berjudul “WKR dan Gagasan Desa Ekologis” (2020), Farid menuliskan instrumen-instrumen yang harus dipenuhi pada setiap tata dalam WKR beserta landasannya. Mengingat WALHI adalah pihak yang merumuskan Konsep WKR, maka instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik dari Konsep WKR.

Tabel 12. Variabel Konsep Wilayah Kelola Rakyat

Konsep	Instrumen/Variabel	Referensi
Tata Kuasa	1. Status klaim wilayah secara legal sudah selesai dari irisan tumpang tindih dengan pihak lain,	Farid, A. (2020)

	2.Peta wilayah administrasi sudah dikukuhkan, 3.Penguasaan lahan yang adil, 4.Hak konstitusional pengurus dan pengelola wilayah direkognisi dengan baik.	
Tata Kelola	1.Perencanaan ruang wilayah mengacu pada nilai dan kearifan masyarakat setempat termasuk dalam menentukan fungsi-fungsi kawasannya yang harus mendukung hidup dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, 2.Peraturan pengelolaan ruang dirumuskan bersama oleh masyarakat dan disahkan secara formal oleh para pemangku kebijakan setempat, 3.Adanya perlindungan tata ruang yang menjadi bagian dari kebijakan penting pemerintahan di atasnya.	Farid, A. (2020)
Tata Produksi	1.Identifikasi potensi komoditi yang dimiliki desa. Tidak hanya terbatas pada sumber penghasilan masyarakat yang sedang berlangsung, tetapi juga potensi-potensi lainnya seperti potensi jasa lingkungan, hasil hutan non kayu, budaya, dan lain-lain, 2.Pengembangan pola produksi berbasis pada potensi yang dimiliki komunitas, berasaskan keberlanjutan, dan tidak menimbulkan masalah baru, 3.Keanekaragaman produk yang mengacu pada kebutuhan masyarakat dan memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.	Farid, A. (2020)
Tata Konsumsi	1.Memasukkan sumber pangan komunitas ke dalam perencanaan pembangunan, 2.Kelembagaan usaha masyarakat ditekankan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi masyarakat dan sebagai implementasi dari nilai-nilai sosial (kebersamaan dan kegotongroyongan).	Farid, A. (2020)

Variabel dalam pengelolaan hutan berkelanjutan diperoleh berdasarkan pendapat para ahli. Variabel juga menyesuaikan dengan Konsep WKR sebagai salah satu bahasan utama pada penelitian ini agar analisis terhadap Konsep WKR dapat lebih menyeluruh. Namun, untuk menghindari bias, maka digunakan juga referensi dari FAO sebagai organisasi internasional yang membidangi urusan

pertanian dan pangan. FAO beranggotakan 194 negara dan Uni Eropa, sehingga pandangan-pandangan dari FAO lebih universal dan memiliki legitimasi yang tinggi.

Tabel 13. Batasan Penelitian dalam Variabel Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Variabel	Referensi	Keterangan
Ekonomi		
Akses terhadap bantuan pendanaan	FAO (2014a) Gufsi dan Favreau (2010)	Pengelola mendapatkan akses terhadap subsidi maupun bantuan modal, dan lain sebagainya.
Peningkatan hasil produksi masyarakat	Kumar, Phukon, dan Singh (2021) Kumar dan Sharma (2018)	Produksi merujuk pada hasil pertanian/panen.
Penyerapan tenaga kerja	Kumar, Phukon, dan Singh (2021) FAO (2014a) Gufsi dan Favreau (2010)	Tenaga kerja yang terserap merupakan warga yang tinggal di sekitar hutan.
Sosial		
Akses petani terhadap sumber daya (tanah)	FAO (2014a) Zimmerman (2000)	Petani mendapatkan hak untuk mengelola tanah baik secara komunal maupun individu berdasarkan prinsip keadilan.
Keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan dan implementasinya	Kumar, Phukon, dan Singh (2021) FAO (2014b) Puppim de Oliveira dkk (2013) Lockwood (2009) Robinson dan Green (2011) Wulandari, dkk (2016)	Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada mereka serta berpartisipasi dalam implementasinya secara langsung.
Pelestarian kebudayaan/ pengetahuan masyarakat setempat	Velten dkk (2015) Lockwood (2009) Barton dan Selfa (2011) Rappaport (1987)	Kebudayaan dan pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan pertanian dan konservasi hutan.
Lingkungan		

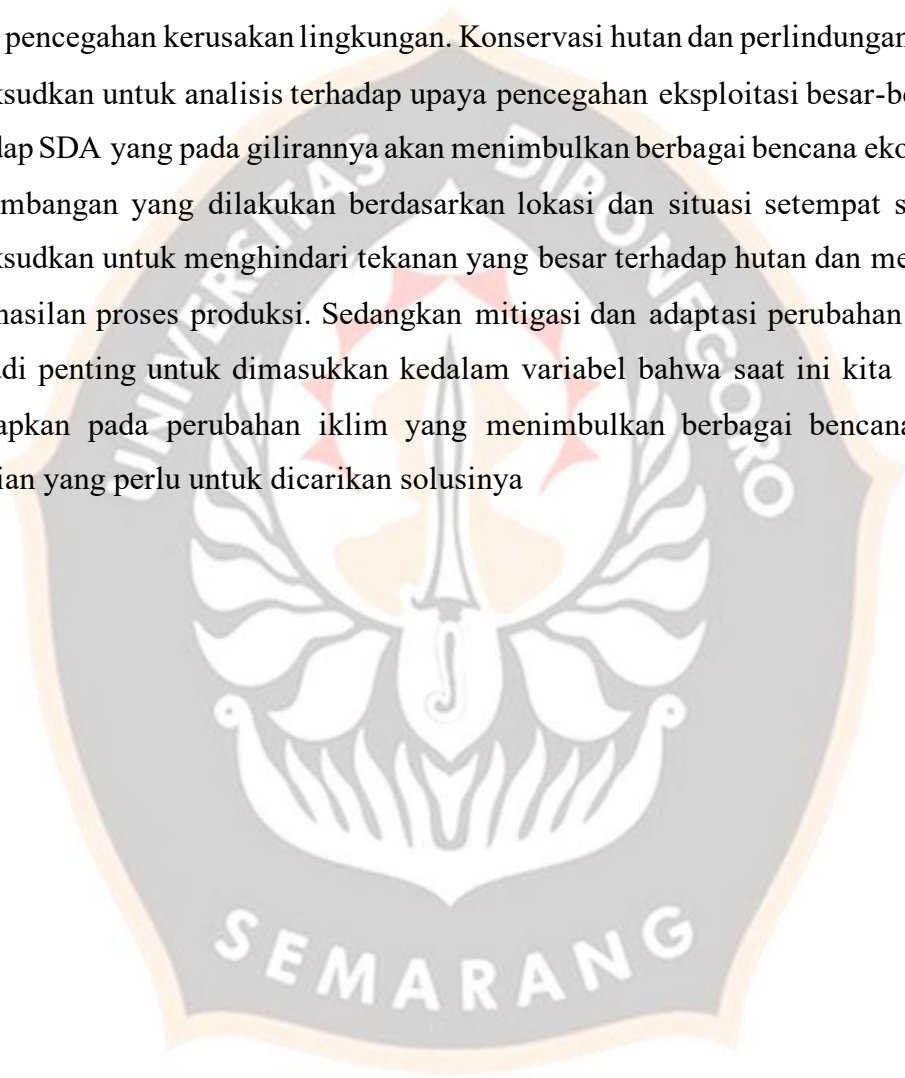
Keseimbangan ekosistem/ konservasi hutan/ perlindungan sumber daya alam	FAO (2014a) Velten dkk (2015) Gufsi dan Favreau (2010) Puppim de Oliveira dkk (2013)	Menjaga keanekaragaman hayati melalui sistem zonasi, rehabilitasi lahan, dan lain-lain.
Pengembangan dilakukan dengan berdasarkan lokasi dan situasi setempat	Kumar, Phukon, dan Singh (2021)	Pengelolaan dilakukan berdasarkan pada potensi lingkungan yang ada untuk mengurangi tekanan terhadap hutan.
Mempersiapkan atau beradaptasi terhadap perubahan iklim	Kumar, Phukon, dan Singh (2021) FAO (2014a) Sayer dan Maginnis (2005)	Proses adaptasi dan mitigasi.

Variabel yang ditentukan pada aspek ekonomi bersinggungan langsung dengan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan berkelanjutan terhadap pengelola Hutan Desa Labbo yang menerapkannya. Variabel yang ditentukan juga saling berhubungan satu sama lain, seperti misalnya akses terhadap bantuan pendanaan dapat membantu para petani dalam meningkatkan hasil produksinya karena petani memiliki modal yang lebih untuk bertani yang apabila hasil produksi meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan mengikuti.

Kemudian pada aspek sosial, variabel yang dipilih ditekankan kepada pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut mengingat, hak masyarakat yang terpenuhi akan menjadikan pengelolaan suatu wilayah menjadi lebih berkelanjutan. Akses petani terhadap sumber daya utamanya tanah menjadi syarat yang penting bagi hidup dan penghidupan petani mengingat tanah merupakan alat produksi utama mereka. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan oleh Komnas HAM menyebutkan bahwa tanah dan sumber daya alam sangat penting dan esensial bagi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan dan implementasinya juga termasuk hak asasi manusia utamanya jika keputusan tersebut berdampak langsung kepada individu tersebut.

Dan pelestarian kebudayaan atau pengetahuan masyarakat setempat diatur dalam ayat (1) Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya.”

Sedangkan variabel pada aspek lingkungan lebih condong kepada upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Konservasi hutan dan perlindungan SDA dimaksudkan untuk analisis terhadap upaya pencegahan eksploitasi besar-besaran terhadap SDA yang pada gilirannya akan menimbulkan berbagai bencana ekologis. Pengembangan yang dilakukan berdasarkan lokasi dan situasi setempat sendiri dimaksudkan untuk menghindari tekanan yang besar terhadap hutan dan menjaga keberhasilan proses produksi. Sedangkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi penting untuk dimasukkan kedalam variabel bahwa saat ini kita sudah dihadapkan pada perubahan iklim yang menimbulkan berbagai bencana dan kerugian yang perlu untuk dicarikan solusinya



SEKOLAH PASCASARJANA



SEKOLAH PASCASARJANA